



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alin Serdaru
2. Tempat lahir : Craiova
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /3 Oktober 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Rumania
6. Tempat tinggal : Kamar 125 Hotel Ozz Kuta Bali, Jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Kabupaten Badung.
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Alin Serdaru ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : I Komang Ari Sumartawan, S.H., Anak Agung Gede Agung Widyatmiko, S.H., dan I Kadek Putra Sutarmayasa, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Bali Legal Partnership yang beralamat di Terminal Tegal Sari, Jalan Gunung Wilis Nomor 11 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2019; Terdakwa dibantu oleh penerjemah yaitu Drs. I Wayan Ana, M.Hum., Penerjemah/Translator/Interpreter dari Himpunan Penerjemah Indonesia;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 22 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 24 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALIN SERDARU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun, sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat (1) Jo Pasal 46 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Subsidiar ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALIN SERDARU** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa ;
3. Menghukum terdakwa **ALIN SERDARU** untuk membayar denda sebanyak Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
Disita dari pelapor an. **WAWAN SETIAWAN** berupa:
 1. 1 (satu) bendel print out data elektrik jurnal dan data *snapshot* yang terdapat pada mesin ATM Bank BNI sebagai berikut:
 - a) Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin SIHDPSA083 Alfa Br. Temacun yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung.
 - b) Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung.
 - c) Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1BLGA03SB Karyasari Kuta yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung.
 - d) Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung.
 2. 1 (satu) buah flashdisk merk Kingston warna silver kapasitas 16 GB yang berisi

Halaman 2 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data rekaman CCTV dan data elektrik jurnal yang terdapat pada masing-masing mesin ATM Bank BNI sebagai berikut:

- a) Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin SIHDP5A083 Alfa Br. Temacun yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung.
- b) Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung.
- c) Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1BLGA03SB Karyasari Kuta yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung.
- d) Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung.

Disita dari **ALISA SARDARU** berupa:

1. 1 (satu) buah passport Rumania dengan nomor 054178001.
2. 1 (satu) buah HP samsung S8 dengan nomor IMEI : 358138095269524 beserta 1 (satu) buah SIM card Telkomsel 621008456280025101.
3. 27 (dua puluh tujuh) buah kartu yang berisi tulisan Amazone dengan nomor sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7831.
 - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7832.
 - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7833.
 - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7834.
 - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7835.
 - 1 (satu) lembar kartu Amazone

Halaman 3 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 800 360 7836.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone

Nomor: 800 360 7837.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone

Nomor: 800 360 7838.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone

Nomor: 800 360 7840.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone

Nomor: 800 360 7841.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone

Nomor: 800 360 7842.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone

Nomor: 800 360 7844.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone

Nomor: 800 360 7845.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone

Nomor: 800 360 7846.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone

Nomor: 800 360 7847.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone

Nomor: 800 360 7848.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone

Nomor: 800 360 7849.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone

Nomor: 800 360 7850.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone

Nomor: 800 360 7751.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone

Nomor: 800 360 7752.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone

Nomor: 800 360 7753.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone

Nomor: 800 360 7754.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone

Nomor: 800 360 7756.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone

Nomor: 800 360 7757.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone

Nomor: 800 360 7758.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone

Nomor: 800 360 7759.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone

Nomor: 800 360 7760.

15 (lima belas) lembar uang pecahan

4.

Halaman 4 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Rp. 100.000,-

1 (satu) buah dompet warna coklat

merek Radha Krishna yang berisi:

- 56 (lima puluh enam) lembar

uang pecahan Rp. 100.000,-

- 1 (satu) lembar uang pecahan

Rp. 10.000,-

- 1 (satu) lembar uang pecahan

Rp. 5.000,-

- 1 (satu) lembar uang pecahan

Rp. 2.000,-

- 1 (satu) lembar uang pecahan

USD 1 dolar.

6.

1 (satu) buah dompet warna hitam merk

chanel, yang didalamnya berisi:

- 4 (empat) lembar uang pecahan

1 Rumania.

- 1 (satu) pasang anting berwarna

emas.

- 1 (satu) buah kartu Raiffesien

No. 4389554088302996 an.

SARDARU ALISA.

- 1 (satu) buah kartu Raiffesien

No. 5331559260505080 an.

SARDARU ALISA.

- 1 (satu) buah kartu ijin

mengemudi an. SARDARU

ALISA.

- 1 (satu) buah kartu Selgros yang

berisi data *magnetic stripe*.

- 1 (satu) buah kartu MS Properti.

- 1 (satu) buah kartu Dr. Simona

G.

- 1 (satu) buah kartu salon rasi.

- 1 (satu) buah kartu nama I WYN

SUDARSA.

- 1 (satu) buah kartu nama MADE

JENI COLLECTIN.

- 1 (satu) buah kartu nama

Glamour Optic.

- 1 (satu) buah kartu Eye

Openers.

7.

1 (satu) buah baju atasan warna abu-

abu coklat motif bunga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari **SORIN VELCU** berupa:

1. 1 (satu) buah Passport Rumania dengan nomor 056868482.
2. 1 (satu) buah laptop HP 14-CK0012TU beserta charger.
3. 1 (satu) buah *magnetic card reader* merk MSR X6 warna hitam.
4. 1 (satu) buah *magnetic card reader* merk Tysso MSE-750 warna putih.
5. 1 (satu) buah dompet merk Okey warna hitam yang berisi:
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-
6. 1 (satu) buah Iphone warna hitam dengan nomor IMEI : 356700089725548 beserta 1 (satu) buah SIM card telkomsel dengan nomor ICCID : 621000392571392100.
7. 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandisk kapasitas 16 GB.
8. 1 (satu) buah Tas merk Hurley warna biru hitam yang berisi 2 (dua) buah kartu bertuliskan Amazone dengan nomor 8003607755 dan 8003607843 yang berisi data *magnetic stripe*.
9. 1 (satu) buah kartu berwarna putih yang berisi data *magnetic stripe*.
10. 1 (satu) buah kartu bertuliskan Tysso yang berisi data *magnetic stripe*.
11. 1 (satu) buah topi hitam motif daun.

Disita dari terdakwa an. **ALIN SERDARU** berupa:

- 1) 1 (satu) buah tas warna hitam ungu merk Adidas berisi:
 - a. 1 (satu) dompet merk Tommy Hilfiger berisi:
 - 1 (satu) lembar driving licence (SIM) Romania an. ALIN SERDARU.
 - 1(satu) lembar identity card an. ALIN SERDARU.
 - 1(satu) lembar Visa Nomor : AD 2198217.
 - b. 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor 8003 6078 22.
 - c. 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor 8003 6078 28.
 - d. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 59.
 - e. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 62.
 - f. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 63.
 - g. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 64.
 - h. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 65.
 - i. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 66.
 - j. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 67.
 - k. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 69.

Halaman 6 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 70.
- m. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 71.
- n. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 72.
- o. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 73.
- p. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 74.
- q. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 75.
- r. 1 (satu) buah Iphone 6 model A1586 warna silver dengan nomor

IMEI 359317066660213 dengan sim card Telkomsel ICCID 6210 0336 2521 2096 02.

- 2) 1 (satu) buah baju kemeja warna hijau merk H & M L.O.G.G.
- 3) 1 (satu) buah helm warna hitam dengan logo Harley Davidson yang berisi kaca mata hitam.

Disita dari **SORINEL MICLESCU** berupa:

- 1) 1 (satu) buah baju kaos warna putih dengan ukuran L merk Sergio Tachini.
- 2) 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Gucci berisi:
 - a. 1 (satu) lembar Driving Licence (SIM) Romania an. SORINEL MICLESCU.
 - b. 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - c. 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 3) 1 (satu) buah Iphone X warna putih dengan nomor IMEI 3548 6709

2942 337 berikut sim card telkomsel dengan ICCID 0346 2521 9406 00.

Digunakan sebagai barang bukti dalam berkas perkara lain atas nama Alisa Sardaru dan terdakwa Sorin Velcu.

5. Menyatakan agar terdakwa dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam fakta-fakta di persidangan memang terbukti terdakwa mengakses beberapa ATM dengan menggunakan kartu yang menyerupai kartu ATM namun upaya para terdakwa gagal mendapatkan uang sehingga para terdakwa hanya terbukti secara bersama-sama mengakses computer dan atau system elektronik milik orang lain
- Bahwa dalam persidangan terdakwa terbukti memperoleh kartu-kartu yang menyerupai ATM dari seseorang Rumania yang mereka temui di pantai yang mana kartu-kartu ATM tersebut sebelumnya berisi data dan informasi elektronik milik orang lain.
- Bahwa transaksi yang dilakukan terdakwa di ATM-ATM tersebut dengan menggunakan kartu yang menyerupai ATM banyak yang gagal, yang

Halaman 7 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bisa diambil uangnya itupun berasal dari akun bank milik rekan terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyatakan menyesal atas segala kesalahan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi oleh karenanya memohon Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **ALIN SERDARU** bersama-sama dengan **SORINEL MICLESCU**, **ALISA SARDARU** dan **SORIN VERCU** dan (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) baik secara sendiri atau bersama-sama sebagai orang yang melaukan atau turut serta melakukan, pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Kamar 129 Hotel Ozz Kuta Bali, Jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Kabupaten Badung, mesin ATM Bank BNI Br. Temacun Jalan Raya Kuta, Badung, mesin ATM Bank BNI KCP Legian 2 Jalan Raya Legian, Kuta, Badung dan mesin ATM Bank BNI Hotel Inna Kuta Jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan memperoleh informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Pada awalnya pihak Kepolisian Polda Bali memperoleh informasi dari Kepolisian Rumania terkait keberadaan beberapa warga negara Rumania yang merupakan residivis kasus kejahatan Cyber Crime/Ilegal Akses di wilayah Bali. Selanjutnya Subdit V (Siber) melaksanakan penyelidikan sesuai informasi yang diberikan oleh Kepolisian Rumania di wilayah Kuta, Badung. Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui bahwa beberapa warga Rumania tersebut telah melakukan transaksi di beberapa mesin ATM Bank BNI di wilayah Kuta, Badung.
- Selanjutnya pihak kepolisian melakukan koordinasi dengan pihak Bank BNI Denpasar atas nama I NENGAH ARYASA dan WAWAN SETIAWAN serta menyampaikan informasi tersebut, dan pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019, dilakukan pengecekan di beberapa mesin ATM Bank BNI yang berada di wilayah Kuta, Badung, dan dari hasil pengecekan yang dilakukan terhadap data *elektrik jurnal* dan *snapshot* serta hasil rekaman CCTV pada beberapa mesin ATM Bank BNI di wilayah Kuta, Badung, terekam beberapa orang asing melakukan transaksi dengan menggunakan kartu lain yang menyerupai ATM, yaitu :

Halaman 8 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin SIHDP5A083 Alfa Br. Temacun yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, sesuai data screenshot mesin ATM :

- pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 475118*****9188.
- pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu dengan nomor kartu 450644*****6714 dan nomor kartu 451903*****5648.

b. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, sesuai data screenshot mesin ATM :

- pada pukul 18:54:36 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 513414*****7588 dan pukul 18:55:00 Wita dengan nomor kartu 446272*****6113.
- pada pukul 18:59:05 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu dengan nomor kartu 497490*****5023 dan pada pukul 18:59:29 dengan nomor kartu 497410*****5653.
- pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu dengan nomor kartu 450644*****6714 dan nomor kartu 451903*****5648.

c. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung, sesuai data screenshot mesin ATM :

- pada pukul 18:32:01 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 4978871719830717 dan pukul 18:33:13 Wita dengan nomor kartu 5131627860494815;
- pada pukul 18:35:53 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 4533078229137595 dan pukul 18:36:32 Wita dengan nomor kartu 4662852551653392;

d. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1BLGA03SB Karyasari Kuta yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, sesuai data screenshot mesin ATM pada pukul 19:33:56 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 4319472821140927.

- Selanjutnya berdasarkan data tersebut pihak Kepolisian Subdit V (Siber) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali melakukan penyelidikan diseputaran daerah Kuta, dan diketahui beberapa orang asing yang diduga telah melakukan semua transaksi tersebut menginap di Hotel Ozz Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019, sekira pukul 02.00 wita, petugas polisi Subdit V (Siber) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali, melakukan penangkapan

Halaman 9 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa asing berkewarganegaraan Rumania di Hotel Ozz Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung dan dilakukan penggeledahan terhadap masing-masing kamar kamar yang ditempati oleh orang asing tersebut dan ditemukan barang bukti berupa :

1) di kamar 123 yang dihuni oleh ALIN SERDARU berupa :

1. 1 (satu) buah tas warna hitam ungu merk Adidas berisi :
 - a. 1 (satu) dompet merk Tommy Hilfiger berisi :
 - 1 (satu) lembar driving licence (SIM) Romania an. ALIN SERDARU.
 - 1 (satu) lembar identity card an. ALIN SERDARU.
 - 1 (satu) lembar Visa Nomor : AD 2198217.
 - b. 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor 8003 6078 22.
 - c. 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor 8003 6078 28.
 - d. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 59.
 - e. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 62.
 - f. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 63.
 - g. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 64.
 - h. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 65.
 - i. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 66.
 - j. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 67.
 - k. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 69.
 - l. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 70.
 - m. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 71.
 - n. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 72.
 - o. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 73.
 - p. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 74.
 - q. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 75.
 - r. 1 (satu) buah Iphone 6 model A1586 warna silver dengan nomor IMEI 359317066660213 dengan sim card Telkomsel ICCID 6210 0336 2521 2096 02.
2. 1 (satu) buah baju kemeja warna hijau merk H & M L.O.G.G.
3. 1 (satu) buah helm warna hitam dengan logo Harley Davidson yang berisi kaca mata hitam.

2) di kamar 125 yang dihuni oleh terdakwa an. ALISA SERDARU dan SORIN VELCU.

dari ALISA SARDARU berupa :

1. 1 (satu) buah passport Rumania dengan nomor 054178001.
2. 1 (satu) buah HP samsung S8 dengan nomor IMEI : 358138095269524 beserta 1 (satu) buah SIM card Telkomsel 621008456280025101.
3. 27 (dua puluh tujuh) buah kartu yang berisi tulisan Amazone dengan nomor sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7831.
 - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7832.
 - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7833.
 - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7834.
 - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7835.
 - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7836.
 - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7837.
 - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7838.

Halaman 10 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7840.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7841.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7842.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7844.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7845.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7846.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7847.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7848.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7849.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7850.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7751.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7752.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7753.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7754.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7756.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7757.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7758.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7759.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7760.
- 4. 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
- 5. 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Radha Krishna yang berisi :
 - 56 (lima puluh enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-
 - 1 (satu) lembar uang pecahan USD 1 dolar.
- 6. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk chanel, yang didalamnya berisi :
 - 4 (empat) lembar uang pecahan 1 Rumania.
 - 1 (satu) pasang anting berwarna emas.
 - 1 (satu) buah kartu Raiffesien No. 4389554088302996 an. SARDARU ALISA.
 - 1 (satu) buah kartu Raiffesien No. 5331559260505080 an. SARDARU ALISA.
 - 1 (satu) buah kartu ijin mengemudi an. SARDARU ALISA.
 - 1 (satu) buah kartu Selgros yang berisi data *magnetic stripe*.
 - 1 (satu) buah kartu MS Properti.
 - 1 (satu) buah kartu Dr. Simona G.
 - 1 (satu) buah kartu salon rasi.
 - 1 (satu) buah kartu nama I WYN SUDARSA.
 - 1 (satu) buah kartu nama MADE JENI COLLECTIN.
 - 1 (satu) buah kartu nama Glamour Optic.
 - 1 (satu) buah kartu Eye Openers.
- 7. 1 (satu) buah baju atasan warna abu-abu coklat motif bunga dari SORIN VELCU berupa:
 - 1. 1 (satu) buah Passport Rumania dengan nomor 056868482.
 - 2. 1 (satu) buah laptop HP 14-CK0012TU beserta charger.
 - 3. 1 (satu) buah *magnetic card reader* merk MSR X6 warna hitam.
 - 4. 1 (satu) buah *magnetic card reader* merk Tysso MSE-750 warna putih.
- 3) 5. 1 (satu) buah dompet merk Okey warna hitam yang berisi :
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-

Halaman 11 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-
6. 1 (satu) buah Iphone warna hitam dengan nomor IMEI : 356700089725548 beserta 1 (satu) buah SIM card telkomsel dengan nomor ICCID : 621000392571392100.
7. 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandisk kapasitas 16 GB.
8. 1 (satu) buah Tas merk Hurley warna biru hitam yang berisi 2 (dua) buah kartu bertuliskan Amazone dengan nomor 8003607755 dan 8003607843 yang berisi data *magnetic stripe*.
9. 1 (satu) buah kartu berwarna putih yang berisi data *magnetic stripe*.
10. 1 (satu) buah kartu bertuliskan Tysso yang berisi data *magnetic stripe*.
11. 1 (satu) buah topi warna putih hitam motif daun.
- 4) di kamar 123 yang dihuni oleh SORINEL MICLESCU berupa :
1. 1 (satu) buah baju kaos warna putih dengan ukuran L merk Sergio Tachini.
2. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Gucci berisi :
- a. 1 (satu) lembar Driving Licence (SIM) Romania an. SORINEL MICLESCU.
- b. 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- c. 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
3. 1 (satu) buah Iphone X warna putih dengan nomor IMEI 3548 6709 2942 337 berikut sim card telkomsel dengan ICCID 0346 2521 9406 00.
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti digital dilakukan pemeriksaan secara digital forensik dengan menggunakan UFED 4PC Versi 7.16.0.109, UFED Physical Analyzer versi 7.15.1.1, FTK Imager 4.1.1.1 dan FTK Forensic versi 6.4.0.70, ditemukan beberapa dokumen elektronik sebagai berikut :
- a. Terhadap barang bukti, 1 (satu) buah laptop merk HP 14CK0012TU beserta 1 buah hardisk WD 500 GB ditemukan :
1. aplikasi "**MSRX**" yang tersimpan dalam folder "**MRSX**" yang terletak di Program File dengan path : "**HDD LAPTOP HPE01/Basic data partition (3)/Windows [NTFS]/[root]/Program Files (x86)/MSRX**"
2. Ditemukan file dengan ekstensi .txt berjumlah 5 file di folder Download dengan path : "**HDD LAPTOP HPE01/Basic data partition (3)/Windows [NTFS]/[root]/Users/dragonball/Downloads/**".
- b. Terhadap barang bukti, 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandiks 16 GB ditemukan 2 (dua) buah file dengan ekstensi .txt yaitu dengan nama "**dns.txt dan lrd.txt**"

Halaman 12 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian juga dilakukan pembacaan kartu magnetic stripe dengan menggunakan *magnetic card reader* dengan nomor seri cardteck MSR230U terhadap semua barang bukti berupa kartu tersebut diketahui bahwa terdapat pita magnetik/*magnetic stripe* yang memuat data rekening bank tertentu pada setiap kartu tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kartu Amazone Nomor 800 360 7831 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4970432318798215** yang dikeluarkan oleh Bank La Banque Postale di Prancis.
- b. Kartu Amazone Nomor 800 360 7832 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4921829275173136** yang dikeluarkan oleh Lloyds Bank PLC di United Kingdom.
- c. Kartu Amazone Nomor 800 360 7833 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4596548219199486** yang dikeluarkan di United Kingdom.
- d. Kartu Amazone Nomor 800 360 7834 tercatat berisi data kartu *mastercard debit* nomor **5290210095373315** yang dikeluarkan oleh Aps Financial, Ltd di United Kingdom.
- e. Kartu Amazone Nomor 800 360 7835 tercatat berisi data kartu *maestro debit* nomor **6737030005478423019** yang dikeluarkan oleh Ing Bank N.V. di Belanda.
- f. Kartu Amazone Nomor 800 360 7836 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4563670330831224** yang dikeluarkan oleh USAA di United State.
- g. Kartu Amazone Nomor 800 360 7837 tercatat berisi data kartu *mastercard debit* nomor **5131629162063249** yang dikeluarkan oleh Credit Agricole S.A. di Prancis.
- h. Kartu Amazone Nomor 800 360 7838 tercatat berisi data kartu *maestro debit* nomor **6018870100981235** yang dikeluarkan oleh President'S Choice Financial di Canada.
- i. Kartu Amazone Nomor 800 360 7840 tercatat berisi data kartu *maestro debit* nomor **50388635765670005** yang dikeluarkan di Canada.
- j. Kartu Amazone Nomor 800 360 7841 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4724090182226959** yang dikeluarkan oleh Td Canada Trust di Canada.
- k. Kartu Amazone Nomor 800 360 7842 tercatat berisi data kartu *visa kredit* nomor **4540330844309039** yang dikeluarkan oleh La Federation Des Caisses Desjardins Du Quebec di Canada.
- l. Kartu Amazone Nomor 800 360 7844 tercatat berisi

Halaman 13 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data kartu *visa debit* nomor **4659463740408030** yang dikeluarkan oleh HSBC Bank Plc di United Kingdom.

m. Kartu Amazone Nomor 800 360 7845 tercatat berisi data kartu *master card debit* nomor **5134140840247946** yang dikeluarkan oleh Credit Agricole S.A. di Prancis.

n. Kartu Amazone Nomor 800 360 7846 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4536000331302302** yang dikeluarkan oleh Bank Of Nova Scotia di Canada.

o. Kartu Amazone Nomor 800 360 7847 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4519036854322138** yang dikeluarkan oleh Royal Bank Of Canada di Canada.

p. Kartu Amazone Nomor 800 360 7848 tercatat berisi data kartu *visa kredit* nomor **4520710033487031** yang dikeluarkan oleh Toronto-Dominion Bank di Canada.

q. Kartu Amazone Nomor 800 360 7849 tercatat berisi data kartu *master card kredit* nomor **5451621000184073** yang dikeluarkan oleh Danske Bank A/S di Denmark.

r. Kartu Amazone Nomor 800 360 7850 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4319474916230001** yang dikeluarkan oleh Allied Irish Banks Plc di Irlandia.

s. Kartu Amazone Nomor 800 360 7751 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4978864076318715** yang dikeluarkan oleh Caisse Nationale Des Caisses D'epargne (CNCE) di Prancis.

t. Kartu Amazone Nomor 800 360 7752 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4974274098993608** yang dikeluarkan oleh Natixis di Prancis.

u. Kartu Amazone Nomor 800 360 7753 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4724090250316856** yang dikeluarkan oleh Td Canada Trust di Canada.

v. Kartu Amazone Nomor 800 360 7754 tercatat berisi data kartu *maestro debit* nomor **6732260943618649006** yang dikeluarkan oleh De Volksbank N.V. di Belanda.

w. Kartu Amazone Nomor 800 360 7756 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4506445718854068** yang dikeluarkan oleh Canadian Imperial Bank Of Commerce di Canada.

x. Kartu Amazone Nomor 800 360 7757 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4539031046722184** yang dikeluarkan oleh Nordea Bank AB di Swedia.

Halaman 14 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

y. Kartu Amazone Nomor 800 360 7758 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4658587609009025** yang dikeluarkan oleh Barclays Bank Plc di United Kingdom.

z. Kartu Amazone Nomor 800 360 7759 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4970432318798215** yang dikeluarkan oleh La Banque Postale di Prancis.

aa. Kartu Amazone Nomor 800 360 7760 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4974017056513367** yang dikeluarkan oleh BNP Paribas di Prancis.

bb. Kartu Amazone Nomor 8003 6078 22 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4662852551653392** yang dikeluarkan oleh Targobank di Jerman.

cc. Kartu Amazone Nomor 8003 6078 28 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4757470047754322** yang dikeluarkan oleh National Westminster Bank Plc di United Kingdom.

dd. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 59 tercatat berisi data kartu *visa kredit* nomor **4978871719830717** yang dikeluarkan oleh Caisse Nationale Des Caisses D'Epargne (Cnce) di Prancis.

ee. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 62 tercatat berisi data kartu *maestro debit* nomor **6737030007696879006** yang dikeluarkan oleh Ing Bank N.V. di Belanda.

ff. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 63 tercatat berisi data kartu *maestro debit* nomor **6733360126224595022** yang dikeluarkan oleh Cooperatieve Rabobank di Belanda.

gg. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 64 tercatat berisi data kartu *maestro debit* nomor **6748480000018328408** yang dikeluarkan oleh Sia S.P.A. di Italy.

hh. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 65 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4319472821140927** yang dikeluarkan oleh Allied Irish Banks Plc di Irlandia.

ii. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 66 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **5451404000548088** yang dikeluarkan oleh National Westminster Bank Plc di United Kingdom.

jj. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 67 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4921827194487025** yang dikeluarkan oleh Lloyds Bank Plc di United Kingdom.

Halaman 15 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kk. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 69 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4658581077154017** yang dikeluarkan oleh Barclays Bank Plc di United Kingdom.

ll. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 70 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4751180081269188** yang dikeluarkan oleh Barclays Bank Plc di United Kingdom.

mm. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 71 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4572411455385129** yang dikeluarkan oleh Lansforsakringar Bank AB di Sweden.

nn. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 72 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4596548084841162** yang dikeluarkan di United Kingdom.

oo. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 73 tercatat berisi data kartu *master card debit* nomor **5134148144077588** yang dikeluarkan oleh Credit Agricole S.A. di Prancis.

pp. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 74 tercatat berisi data kartu *master card debit* nomor **4462723285726113** yang dikeluarkan oleh Lloyds Bank Plc di United Kingdom.

qq. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 75 tercatat berisi data kartu *master card debit* nomor **5131627860494815** yang dikeluarkan oleh Credit Agricole S.A. di Prancis.

- Bahwa semua kartu tersebut telah berisi data rekening Bank yang merupakan hasil proses skimming, dan beberapa diantara kartu tersebut kemudian telah dipergunakan untuk melakukan transaksi pada beberapa mesin ATM Bank BNI diantaranya :

a. Kartu Amazing Nomor **7000515270** terdapat data kartu nomor **4751180081269188**, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin SIHDPSA083 Alfa Br. Temacun yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 19:22:03.

b. Kartu Amazing Nomor **7000515273** terdapat data kartu nomor **5134148144077588**, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 18:54:36

Halaman 16 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Kartu Amazing Nomor **7000515259** terdapat data kartu nomor **4978871719830717**, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 18:32:01

d. Kartu Amazing Nomor **7000515273** terdapat data kartu nomor **5134148144077588**, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 18:54:36

e. Kartu Amazing Nomor **7000515274** terdapat data kartu nomor **4462723285726113**, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 18:55:00

f. Kartu Amazone Nomor **8003607822** terdapat data kartu nomor **4662852551653392**, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 18:36:32

g. Kartu Amazone Nomor **7000515265** terdapat data kartu nomor **4319472821140927**, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 19:33:56

- Bahwa dalam melakukan perbuatan pidana tersebut terdakwa ALIN SARDERU dan SORINEL MICLESCU bertugas untuk mengambil uang di ATM BNI yang ada di wilayah Kuta dengan menggunakan kartu yang berisi data elektronik rekening Bank milik orang lain yang menjadi nasabah dari beberapa bank di berbagai Negara, sedangkan, ALISA SARDARU dan SORIN VERCU bertugas mendapatkan data elektronik milik para nasabah bank tersebut dan mencopinya kedalam pita magnetik/*magnetic stripe* kedalam kartu yang kemudian digunakan sebagai kartu ATM, sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa menggunakan kartu games Amazone/Amazing yang didalamnya berisi kopi data kartu debit/kredit milik orang lain hasil skimming untuk kemudian dilakukan transaksi penarikan uang di mesin ATM BNI dengan menggunakan data PIN yang telah direkam sebelumnya di mesin ATM merupakan rangkaian dari tindakan skimming.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian

Halaman 17 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Bank karena data-data nasabah Bank yang bertransaksi di ATM yang semestinya sangat rahasia dan tidak boleh diketahui oleh orang lain, datanya dicopy dan digunakan bertransaksi oleh terdakwa.

Perbuatan terdakwa ALIN SERDARU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 30 ayat (2) Jo Pasal 46 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ;

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa **ALIN SERDARU** bersama-sama dengan SORINEL MICLESCU, ALISA SARDARU dan SORIN VERCU (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) baik secara sendiri atau bersama-sama sebagai orang yang melaukan atau turut serta melakukan, pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019, atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret 2019 atau setidak-tidaknya termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Kamar 129 Hotel Ozz Kuta Bali, Jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Kabupaten Badung, mesin ATM Bank BNI Br. Temacun Jalan Raya Kuta, Badung, mesin ATM Bank BNI KCP Legian 2 Jalan Raya Legian, Kuta, Badung dan mesin ATM Bank BNI Hotel Inna Kuta Jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya pihak Kepolisian Polda Bali memperoleh informasi dari Kepolisian Rumania terkait keberadaan beberapa warga negara Rumania yang merupakan residivis kasus kejahatan Cyber Crime/Illegal Akses di wilayah Bali. Selanjutnya Subdit V (Siber) melaksanakan penyelidikan sesuai informasi yang diberikan oleh Kepolisian Rumania di wilayah Kuta, Badung. Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui bahwa beberapa warga Rumania tersebut telah melakukan transaksi di beberapa mesin ATM Bank BNI di wilayah Kuta, Badung.

- Selanjutnya pihak kepolisian melakukan koordinasi dengan pihak Bank BNI Denpasar atas nama I NENGGAH ARYASA dan WAWAN SETIAWAN serta menyampaikan informasi tersebut, dan pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019, dilakukan pengecekan di beberapa mesin ATM Bank BNI yang berada di wilayah Kuta, Badung, dan dari hasil pengecekan yang

Halaman 18 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terhadap data *elektrik jurnal* dan *snapshot* serta hasil rekaman CCTV pada beberapa mesin ATM Bank BNI di wilayah Kuta, Badung, terekam beberapa orang asing melakukan transaksi dengan menggunakan kartu lain yang menyerupai ATM, yaitu :

a. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin SIHDP5A083 Alfa Br. Temacun yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, sesuai data screenshot mesin ATM :

- pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 475118*****9188.
- pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu dengan nomor kartu 450644*****6714 dan nomor kartu 451903*****5648.

b. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, sesuai data screenshot mesin ATM :

- pada pukul 18:54:36 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 513414*****7588 dan pukul 18:55:00 Wita dengan nomor kartu 446272*****6113.
- pada pukul 18:59:05 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu dengan nomor kartu 497490*****5023 dan pada pukul 18:59:29 dengan nomor kartu 497410*****5653.
- pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu dengan nomor kartu 450644*****6714 dan nomor kartu 451903*****5648.

c. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung, sesuai data screenshot mesin ATM:

Halaman 19 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pada pukul 18:32:01 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 4978871719830717 dan pukul 18:33:13 Wita dengan nomor kartu 5131627860494815.
- pada pukul 18:35:53 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 4533078229137595 dan pukul 18:36:32 Wita dengan nomor kartu 4662852551653392.

d. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1BLGA03SB Karyasari Kuta yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, sesuai data *screenshot* mesin ATM pada pukul 19:33:56 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 4319472821140927.

Selanjutnya berdasarkan data tersebut pihak Kepolisian Subdit V (Siber) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali melakukan penyelidikan diseputaran daerah Kuta, dan diketahui beberapa orang asing yang diduga telah melakukan semua transaksi tersebut menginap di Hotel Ozz Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019, sekira pukul 02.00 wita, petugas polisi Subdit V (Siber) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali, melakukan penangkapan terhadap terdakwa asing berkewarganegaraan Rumania di Hotel Ozz Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung dan dilakukan penggeledahan terhadap masing-masing kamar kamar yang ditempati oleh orang asing tersebut dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1) di kamar 123 yang dihuni oleh ALIN SERDARU berupa :
 4. 1 (satu) buah tas warna hitam ungu merk Adidas berisi :
 - a. 1 (satu) dompet merk Tommy Hilfiger



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi :

- 1 (satu) lembar driving licence (SIM) Romania an. ALIN SERDARU.
- 1 (satu) lembar identity card an. ALIN SERDARU.
- 1 (satu) lembar Visa Nomor : AD 2198217.
- b. 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor 8003 6078 22.
- c. 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor 8003 6078 28.
- d. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 59.
- e. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 62.
- f. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 63.
- g. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 64.
- h. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 65.
- i.1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 66.
- j.1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 67.
- k. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 69.
- l.1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 70.
- m. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 71.
- n. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 72.
- o. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 73.
- p. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 74.
- q. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 75.
- r. 1 (satu) buah Iphone 6 model A1586 warna silver dengan nomor IMEI 359317066660213 dengan sim card Telkomsel ICCID 6210 0336 2521 2096 02.
- 5. 1 (satu) buah baju kemeja warna hijau merk

Halaman 21 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H & M L.O.G.G.

6. 1 (satu) buah helm warna hitam dengan logo Harley Davidson yang berisi kaca mata hitam.

2) di kamar 125 yang dihuni oleh terdakwa an.

ALISA SERDARU dan SORIN VELCU.

dari ALISA SARDARU berupa :

1. 1 (satu) buah passport Rumania dengan nomor 054178001.

2. 1 (satu) buah HP samsung S8 dengan nomor IMEI : 358138095269524 beserta 1

(satu) buah SIM card Telkomsel 621008456280025101.

3. 27 (dua puluh tujuh) buah kartu yang berisi tulisan Amazone dengan nomor sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7831.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7832.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7833.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7834.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7835.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7836.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7837.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7838.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7840.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7841.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7842.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7844.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7845.

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7846.

Halaman 22 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7847.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7848.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7849.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7850.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7751.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7752.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7753.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7754.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7756.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7757.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7758.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7759.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7760.
- 4. 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
- 5. 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Radha Krishna yang berisi :
 - 56 (lima puluh enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-
 - 1 (satu) lembar uang pecahan USD 1 dolar.
- 6. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk chanel, yang didalamnya berisi :
 - 4 (empat) lembar uang pecahan 1 Rumania.

Halaman 23 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang anting berwarna emas.
- 1 (satu) buah kartu Raiffesien No.

4389554088302996 an. SARDARU ALISA.

- 1 (satu) buah kartu Raiffesien No.

5331559260505080 an. SARDARU ALISA.

- 1 (satu) buah kartu ijin mengemudi an.

SARDARU ALISA.

- 1 (satu) buah kartu Selgros yang berisi data *magnetic stripe*.

- 1 (satu) buah kartu MS Properti.

- 1 (satu) buah kartu Dr. Simona G.

- 1 (satu) buah kartu salon rasi.

- 1 (satu) buah kartu nama I WYN SUDARSA.

- 1 (satu) buah kartu nama MADE JENI COLLECTIN.

- 1 (satu) buah kartu nama Glamour Optic.

- 1 (satu) buah kartu Eye Openers.

7. 1 (satu) buah baju atasan warna abu-abu coklat motif bunga

3) dari SORIN VELCU berupa:

1. 1 (satu) buah Passport Rumania dengan nomor 056868482.

2. 1 (satu) buah laptop HP 14-CK0012TU beserta charger.

3. 1 (satu) buah *magnetic card reader* merk MSR X6 warna hitam.

4. 1 (satu) buah *magnetic card reader* merk Tysso MSE-750 warna putih.

5. 1 (satu) buah dompet merk Okey warna hitam yang berisi :

- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-

6. 1 (satu) buah Iphone warna hitam dengan nomor IMEI : 356700089725548

- beserta 1 (satu) buah SIM card telkomsel dengan nomor ICCID :

621000392571392100.

7. 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandisk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas 16 GB.

8. 1 (satu) buah Tas merk Hurley warna biru hitam yang berisi 2 (dua) buah kartu bertuliskan Amazone dengan nomor 8003607755 dan 8003607843 yang berisi data *magnetic stripe*.

9. 1 (satu) buah kartu berwarna putih yang berisi data *magnetic stripe*.

10. 1 (satu) buah kartu bertuliskan Tysso yang berisi data *magnetic stripe*.

11. 1 (satu) buah topi warna putih hitam motif daun.

4) di kamar 123 yang dihuni oleh SORINEL MICLESCU berupa :

1. 1 (satu) buah baju kaos warna putih dengan ukuran L merk Sergio Tachini.

2. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Gucci berisi :

d. 1 (satu) lembar Driving Licence (SIM) Romania an. SORINEL MICLESCU.

e. 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

f. 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

3. 1 (satu) buah Iphone X warna putih dengan nomor IMEI 3548 6709 2942 337 berikut sim card telkomsel dengan ICCID 0346 2521 9406 00.

Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti digital dilakukan pemeriksaan secara digital forensik dengan menggunakan UFED 4PC Versi 7.16.0.109, UFED Physical Analyzer versi 7.15.1.1, FTK Imager 4.1.1.1 dan FTK Forensic versi 6.4.0.70, ditemukan beberapa dokumen elektronik sebagai berikut :

a. Terhadap barang bukti, 1 (satu) buah laptop merk HP 14CK0012TU beserta 1 buah hardisk WD 500 GB ditemukan :

1. aplikasi "MSRX" yang tersimpan dalam folder "MRSX" yang terletak di Program File

Halaman 25 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan path : **"HDD LAPTOP HP.E01/Basic data partition (3)/Windows [NTFS]/[root]/Program Files (x86)/MSRX"**

2. Ditemukan file dengan ekstensi .txt berjumlah 5 file di folder Download dengan path : **"HDD LAPTOP HP.E01/Basic data partition (3)/Windows [NTFS]/[root]/Users/dragonball/Downloads/"**.

- b. Terhadap barang bukti, 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandisk 16 GB ditemukan 2 (dua) buah file dengan ekstensi .txt yaitu dengan nama **"dns.txt dan lrd.txt"**

Kemudian juga dilakukan pembacaan kartu magnetic stripe dengan menggunakan *magnetic card reader* dengan nomor seri cardteck MSR230U terhadap semua barang bukti berupa kartu tersebut diketahui bahwa terdapat pita magnetik/*magnetic stripe* yang memuat data rekening bank tertentu pada setiap kartu tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kartu Amazone Nomor 800 360 7831 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4970432318798215** yang dikeluarkan oleh Bank La Banque Postale di Prancis.
- b. Kartu Amazone Nomor 800 360 7832 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4921829275173136** yang dikeluarkan oleh Lloyds Bank PLC di United Kingdom.
- c. Kartu Amazone Nomor 800 360 7833 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4596548219199486** yang dikeluarkan di United Kingdom.
- d. Kartu Amazone Nomor 800 360 7834 tercatat berisi data kartu *mastercard debit* nomor **5290210095373315** yang dikeluarkan oleh Aps Financial, Ltd di United Kingdom.
- e. Kartu Amazone Nomor 800

Halaman 26 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



360 7835 tercatat berisi data kartu
maestro debit nomor
6737030005478423019 yang
dikeluarkan oleh Ing Bank N.V. di
Belanda.

f. Kartu Amazone Nomor 800
360 7836 tercatat berisi data kartu *visa*
debit nomor **4563670330831224** yang
dikeluarkan oleh USAA di United State.

g. Kartu Amazone Nomor 800
360 7837 tercatat berisi data kartu
mastercard debit nomor
5131629162063249 yang dikeluarkan
oleh Credit Agricole S.A. di Prancis.

h. Kartu Amazone Nomor 800
360 7838 tercatat berisi data kartu
maestro debit nomor
6018870100981235 yang dikeluarkan
oleh President'S Choice Financial di
Canada.

i. Kartu Amazone Nomor 800
360 7840 tercatat berisi data kartu
maestro debit nomor
50388635765670005 yang dikeluarkan
di Canada.

j. Kartu Amazone Nomor 800
360 7841 tercatat berisi data kartu *visa*
debit nomor **4724090182226959** yang
dikeluarkan oleh Td Canada Trust di
Canada.

k. Kartu Amazone Nomor 800
360 7842 tercatat berisi data kartu *visa*
kredit nomor **4540330844309039** yang
dikeluarkan oleh La Federation Des
Caisses Desjardins Du Quebec di
Canada.

l. Kartu Amazone Nomor 800
360 7844 tercatat berisi data kartu *visa*
debit nomor **4659463740408030** yang



dikeluarkan oleh HSBC Bank Plc di United Kingdom.

m. Kartu Amazone Nomor 800 360 7845 tercatat berisi data kartu *master card debit* nomor **5134140840247946** yang dikeluarkan oleh Credit Agricole S.A. di Prancis.

n. Kartu Amazone Nomor 800 360 7846 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4536000331302302** yang dikeluarkan oleh Bank Of Nova Scotia di Canada.

o. Kartu Amazone Nomor 800 360 7847 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4519036854322138** yang dikeluarkan oleh Royal Bank Of Canada di Canada.

p. Kartu Amazone Nomor 800 360 7848 tercatat berisi data kartu *visa kredit* nomor **4520710033487031** yang dikeluarkan oleh Toronto-Dominion Bank di Canada.

q. Kartu Amazone Nomor 800 360 7849 tercatat berisi data kartu *master card kredit* nomor **5451621000184073** yang dikeluarkan oleh Danske Bank A/S di Denmark.

r. Kartu Amazone Nomor 800 360 7850 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4319474916230001** yang dikeluarkan oleh Allied Irish Banks Plc di Irlandia.

s. Kartu Amazone Nomor 800 360 7751 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4978864076318715** yang dikeluarkan oleh Caisse Nationale Des Caisses D'epargne (CNCE) di Prancis.

t. Kartu Amazone Nomor 800 360 7752 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4974274098993608** yang



dikeluarkan oleh Natixis di Prancis.

u. Kartu Amazone Nomor 800 360 7753 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4724090250316856** yang dikeluarkan oleh Td Canada Trust di Canada.

v. Kartu Amazone Nomor 800 360 7754 tercatat berisi data kartu *maestro debit* nomor **6732260943618649006** yang dikeluarkan oleh De Volksbank N.V. di Belanda.

w. Kartu Amazone Nomor 800 360 7756 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4506445718854068** yang dikeluarkan oleh Canadian Imperial Bank Of Commerce di Canada.

x. Kartu Amazone Nomor 800 360 7757 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4539031046722184** yang dikeluarkan oleh Nordea Bank AB di Swedia.

y. Kartu Amazone Nomor 800 360 7758 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4658587609009025** yang dikeluarkan oleh Barclays Bank Plc di United Kingdom.

z. Kartu Amazone Nomor 800 360 7759 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4970432318798215** yang dikeluarkan oleh La Banque Postale di Prancis.

aa. Kartu Amazone Nomor 800 360 7760 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4974017056513367** yang dikeluarkan oleh BNP Paribas di Prancis.

bb. Kartu Amazone Nomor 8003 6078 22 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4662852551653392** yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Targobank di Jerman.

cc. Kartu Amazone Nomor 8003

6078 28 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4757470047754322** yang dikeluarkan oleh National Westminster Bank Plc di United Kingdom.

dd. Kartu Amazing Nomor 7000

5152 59 tercatat berisi data kartu *visa kredit* nomor **4978871719830717** yang dikeluarkan oleh Caisse Nationale Des Caisses D'Epargne (Cncc) di Prancis.

ee. Kartu Amazing Nomor 7000

5152 62 tercatat berisi data kartu *maestro debit* nomor

6737030007696879006 yang

dikeluarkan oleh Ing Bank N.V. di Belanda.

ff. Kartu Amazing Nomor 7000

5152 63 tercatat berisi data kartu *maestro debit* nomor

6733360126224595022 yang

dikeluarkan oleh Cooperatieve Rabobank di Belanda.

gg. Kartu Amazing Nomor 7000

5152 64 tercatat berisi data kartu *maestro debit* nomor

6748480000018328408 yang

dikeluarkan oleh Sia S.P.A. di Italy.

hh. Kartu Amazing Nomor 7000

5152 65 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4319472821140927** yang

dikeluarkan oleh Allied Irish Banks Plc di Irlandia.

ii. Kartu Amazing Nomor 7000

5152 66 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **5451404000548088** yang

dikeluarkan oleh National Westminster Bank Plc di United kingdom.

jj. Kartu Amazing Nomor 7000

5152 67 tercatat berisi data kartu *visa*

Halaman 30 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debit nomor **4921827194487025** yang dikeluarkan oleh Lloyds Bank Plc di United Kingdom.

kk. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 69 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4658581077154017** yang dikeluarkan oleh Barclays Bank Plc di United Kingdom.

ll. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 70 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4751180081269188** yang dikeluarkan oleh Barclays Bank Plc di United Kingdom.

mm. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 71 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4572411455385129** yang dikeluarkan oleh Lansforsakringar Bank AB di Sweden.

nn. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 72 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4596548084841162** yang dikeluarkan di United Kingdom.

oo. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 73 tercatat berisi data kartu *master card debit* nomor **5134148144077588** yang dikeluarkan oleh Credit Agricole S.A. di Prancis.

pp. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 74 tercatat berisi data kartu *master card debit* nomor **4462723285726113** yang dikeluarkan oleh Lloyds Bank Plc di United Kingdom.

qq. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 75 tercatat berisi data kartu *master card debit* nomor **5131627860494815** yang dikeluarkan oleh Credit Agricole S.A. di Prancis.

Bahwa semua kartu tersebut telah berisi data rekening Bank yang merupakan hasil proses skimming, dan beberapa diantara kartu tersebut kemudian telah

Halaman 31 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan transaksi pada beberapa mesin ATM Bank BNI diantaranya :

a. Kartu Amazing Nomor

7000515270 terdapat data kartu nomor

4751180081269188, yang dipergunakan

untuk melakukan transaksi di mesin

ATM Bank BNI dengan ID mesin

SIHDPSA083 Alfa Br. Temacun yang

beralamat di jalan raya Kuta, Badung,

pada tanggal 12 Maret 2019 pukul

19:22:03.

b. Kartu Amazing Nomor

7000515273 terdapat data kartu nomor

5134148144077588, yang dipergunakan

untuk melakukan transaksi di mesin

ATM Bank BNI dengan ID mesin

S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang

beralamat di jalan raya Legian, Kuta,

Badung, pada tanggal 12 Maret 2019

pukul 18:54:36

c. Kartu Amazing Nomor

7000515259 terdapat data kartu nomor

4978871719830717, yang dipergunakan

untuk melakukan transaksi di mesin

ATM Bank BNI dengan ID mesin

S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang

beralamat di jalan Pantai Kuta No.1,

Pande Mas, Kuta, Badung, pada tanggal

12 Maret 2019 pukul 18:32:01

d. Kartu Amazing Nomor

7000515273 terdapat data kartu nomor

5134148144077588, yang dipergunakan

untuk melakukan transaksi di mesin

ATM Bank BNI dengan ID mesin

S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang

beralamat di jalan raya Legian, Kuta,

Badung, pada tanggal 12 Maret 2019

pukul 18:54:36

e. Kartu Amazing Nomor

Halaman 32 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7000515274 terdapat data kartu nomor **4462723285726113**, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 18:55:00

f. Kartu Amazone Nomor

8003607822 terdapat data kartu nomor **4662852551653392**, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 18:36:32

g. Kartu Amazone Nomor

7000515265 terdapat data kartu nomor **4319472821140927**, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 19:33:56

Bahwa dalam melakukan perbuatan pidana tersebut terdakwa ALIN SARDERU dan SORINEL MICLESCU bertugas untuk mengambil uang di ATM BNI yang ada di wilayah Kuta dengan menggunakan kartu yang berisi data elektronik rekening Bank milik orang lain yang menjadi nasabah dari beberapa bank di berbagai Negara, sedangkan, ALISA SARDARU dan SORIN VERCU bertugas mendapatkan data elektronik milik para nasabah bank tersebut dan mencopinya kedalam pita magnetik/magnetic stripe kedalam kartu yang kemudian digunakan sebagai kartu ATM, sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa

Halaman 33 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



menggunakan kartu games Amazone/Amazing yang didalamnya berisi kopi data kartu debit/kredit milik orang lain hasil skimming untuk kemudian dilakukan transaksi penarikan uang di mesin ATM BNI dengan menggunakan data PIN yang telah direkam sebelumnya di mesin ATM merupakan rangkaian dari tindakan skimming.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian pihak Bank karena data-data nasabah Bank yang bertransaksi di ATM yang semestinya sangat rahasia dan tidak boleh diketahui oleh orang lain, datanya dicopy dan digunakan bertransaksi oleh terdakwa.

Perbuatan terdakwa ALIN SERDARU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 30 ayat (1) Jo Pasal 46 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDI PRASETIO, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak tanggal 01 Januari 2006 dan sejak bulan Juli 2011 bertugas pada Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali;
- Bahwa saksi bersama dengan 5 (lima) orang rekan kerja saksi telah menangkap empat orang warga negara asing pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Hotel Ozz Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung'
- Bahwa Saksi mengaku pada awalnya tidak kenal dengan empat orang warga negara asing yang telah saksi tangkap bersama dengan rekan saksi, namun setelah dilakukan interogasi, bahwa yang bersangkutan mengaku bernama ALIN SERDARU, SORINEL MICLESCU, ALISA SARDARU dan SORIN VELCU;
- Bahwa keempat orang tersebut yang telah ditangkap oleh saksi bersama rekan saksi pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 02.00 Wita bertempat di Hotel Ozz Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung;

- Bahwa pada tanggal 08 Maret 2019, saksi bersama tim di Subdit V/Siber Ditreskrimsus Polda Bali menerima informasi dari Kepolisian Rumania jika ada Warga Negara Rumania yang diduga terkait dengan jaringan Skimming datang ke Bali, yaitu Serdaru Alin dan Velcu Sorin dengan gambarnya ;

- Bahwa berdasarkan data tersebut, selanjutnya saksi diperintahkan oleh Kasubdit Siber dan Kanit I Subdit Siber untuk melakukan penyelidikan terhadap keberadaan kedua orang asing tersebut ;

- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2019, saksi bersama dengan 5 (lima) orang anggota Subdit Siber menemukan orang asing yang menyerupai kedua orang asing tersebut di Wilayah Kuta, Badung. Selanjutnya saksi memerintahkan kelima anggotanya untuk membuntuti aktifitas orang asing tersebut;

- Bahwa pada pukul 16.00 Wita bertempat di elektronik city Centro Mall Kuta terlihat mereka berdua membeli laptop merk HP.

- Bahwa pukul 16.36 Wita terlihat kedua orang tersebut pergi ke Ozz Hotel Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung.

- Bahwa Pada tanggal 11 Maret 2019, kembali dilakukan pembuntutan terhadap aktifitas kedua orang asing tersebut dan diperoleh hasil Pukul 10.51 Wita orang asing yang diduga bernama Velcu Sorin keluar dari loby hotel dengan berjalan kaki menuju ATM atm Danamon yang terdapat di Jalan Kartika Plasa dan kembali ke hotel pukul 11.49 Wita, Pukul 21.30 wita Serdaru Alin terlihat di jalan Pantai 66, berhenti di salah satu toko aksesoris dan membeli helm model topi dan Pukul 23.00 Wita Serdaru Alin sudah masuk ke Ozz Hotel Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung ;

- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019 Pukul 14.21 wita Serdaru Alin terlihat masuk ke bilik ATM BNI yang terdapat di sebelah timur Hotel Grand Inna Kuta;

- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019 Pukul 18.59 Wita Serdaru Alin terlihat ALIN masuk ATM BNI KCP Legian ;

- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019 Pukul 19.27 wita Serdaru Alin terlihat masuk ATM BNI dan CMIB NIAGA yang terdapat di Jalan Majapahit / Alfamart Br. Temacun, Kuta ;

Halaman 35 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya saksi dan tim melakukan koordinasi dengan pihak Bank BNI Denpasar atas nama I NENGGAH ARIYASA dan WAWAN SETIAWAN. Berdasarkan hasil pengecekan yang dilaksanakan oleh pihak Bank BNI terhadap data elektrik jurnal dan snapshot serta hasil rekaman CCTV yang terdapat pada beberapa mesin ATM Bank BNI di wilayah Kuta, Badung, memang benar diketahui beberapa orang asing melakukan transaksi dengan menggunakan kartu lain yang menyerupai ATM, antara lain di mesin ATM berikut :

a. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin SIHDP5A083 Alfa Br. Temacun yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, sesuai data screenshot berikut :

1. Data screenshot mesin ATM pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 475118*****9188;
2. Data screenshot mesin ATM pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu dengan nomor kartu 450644*****6714 dan nomor kartu 451903*****5648 ;
3. Data screencapture cctv pada mesin ATM pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu di mesin ATM;

b. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, sesuai data screenshot berikut :

1. Data screenshot mesin ATM pada pukul 18:54:36 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 513414*****7588 dan pukul 18:55:00 Wita dengan nomor kartu 446272*****6113 ;
2. Data screenshot mesin ATM pada pukul 18:59:05 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu dengan nomor kartu 497490*****5023 dan pada pukul 18:59:29 dengan nomor kartu 497410*****5653 ;
3. Data screenshot mesin ATM pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu dengan nomor kartu 450644*****6714 dan nomor kartu 451903*****5648

c. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung, sesuai data screenshot berikut:

Halaman 36 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Data screenshot mesin ATM pada pukul 18:32:01 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 4978871719830717 dan pukul 18:33:13 Wita dengan nomor kartu 5131627860494815;
- Data screenshot mesin ATM pada pukul 18:35:53 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 4533078229137595 dan pukul 18:36:32 Wita dengan nomor kartu 4662852551653392;
- d. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1BLGA03SB Karyasari Kuta yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, sesuai data screenshot mesin ATM pada pukul 19:33:56 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 4319472821140927;
- Bahwa setelah melakukan koordinasi dengan pihak Hotel Ozz Kuta terkait dengan keberadaan orang asing atas nama Serdaru Alin dan Velco Sorin yang tinggal di Hotel Ozz, selanjutnya saksi mengetahui jika mereka tinggal bersama dengan temannya di kamar nomor 123, 125 dan 129, sehingga selanjutnya saksi membagi anggota menjadi 3 (tiga) tim dan sekira pukul 02.00 wita dilakukan penangkapan terhadap ALIN SERDARU di kamar 123 yang dilakukan oleh I MADE YUDI PRADIKSA dan I KOMANG METRO ADI PUTRA, terdakwa SORINEL MICLESCU di kamar 125 yang dilakukan oleh saksi bersama AGUS CANDRA SETIABUDI dan terdakwa ALISA SARDARU dan SORIN VELCU oleh PUTU NGURAH DONI SURYAWAN, S.H. dan I NYOMAN ADI IRAWAN, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan tempat di masing-masing kamar terdakwa dan dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Bali ;
- Bahwa adapun barang - barang yang saya temukan ketika melakukan penggeledahan di kamar 125 Hotel Ozz Kuta Bali yang ditempati oleh terdakwa ALIN SERDARU adalah sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) buah baju kaos warna putih dengan ukuran L merk Sergio Tachini.
 - b. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Gucci berisi:
 - 1) 1 (satu) lembar Driving Licence (SIM) Romania an. SORINEL MICLESCU.
 - 2) 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 3) 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Halaman 37 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) buah Iphone X warna putih dengan nomor IMEI 3548 6709 2942 337 berikut sim card telkomsel dengan ICCID 0346 2521 9406 00.

- Bahwa semua barang tersebut yang ditemukan oleh saksi ketika dilakukan penggeledahan di dalam kamar 125 yang dihuni oleh SORINEL MICLESCU Hotel Ozz Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. PUTU NGURAH DONI SURYAWAN, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan sejak tahun 2018 bertugas pada Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali ;
- Bahwa saksi bersama dengan Panit dan 4 (empat) orang rekan kerja saksi telah menangkap empat orang warga negara asing pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Hotel Ozz Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung ;
- Bahwa Saksi mengaku pada awalnya tidak kenal dengan empat orang warga negara asing yang telah saksi tangkap bersama dengan rekan saksi, namun setelah dilakukan interogasi, bahwa yang bersangkutan mengaku bernama ALIN SERDARU, SORINEL MICLESCU, ALISA SARDARU dan SORIN VELCU ;
- Bahwa keempat orang tersebut yang telah ditangkap oleh saksi bersama rekan saksi pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Hotel Ozz Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung ;
- Bahwa pada tanggal 08 Maret 2019, saksi bersama tim di Subdit V/Siber Ditreskrimsus Polda Bali menerima informasi dari Kepolisian Rumania jika ada Warga Negara Rumania yang diduga terkait dengan jaringan Skimming datang ke Bali, yaitu Serdaru Alin dan Velcu Sorin dengan gambarnya ;
- Berdasarkan data tersebut, selanjutnya saksi diperintahkan oleh Kasubdit Siber dan Kanit I Subdit Siber untuk melakukan penyelidikan terhadap keberadaan kedua orang asing tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2019, saksi bersama dengan 5 (lima) orang anggota Subdit Siber menemukan orang asing yang menyerupai kedua orang asing tersebut di Wilayah Kuta, Badung. Selanjutnya saksi memerintahkan kelima anggotanya untuk membuntuti aktifitas orang asing tersebut ;

Halaman 38 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 16.00 Wita bertempat di elektronik city Centro Mall Kuta terlihat mereka berdua membeli laptop merk HP.
- Bahwa pukul 16.36 Wita terlihat kedua orang tersebut pergi ke Ozz Hotel Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung.
- Pada tanggal 11 Maret 2019, kembali dilakukan pembuntutan terhadap aktifitas kedua orang asing tersebut dan diperoleh hasil Pukul 10.51 Wita orang asing yang diduga bernama Velcu Sorin keluar dari loby hotel dengan berjalan kaki menuju ATM atm Danamon yang terdapat di Jalan Kartika Plasa dan kembali ke hotel pukul 11.49 Wita, Pukul 21.30 wita Serdaru Alin terlihat di jalan Pantai 66, berhenti di salah satu toko aksesoris dan membeli helm model topi dan Pukul 23.00 Wita Serdaru Alin sudah masuk ke Ozz Hotel Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung ;
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019 Pukul 14.21 wita Serdaru Alin terlihat masuk ke bilik ATM BNI yang terdapat di sebelah timur Hotel Grand Inna Kuta;
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019 Pukul 18.59 Wita Serdaru Alin terlihat ALIN masuk ATM BNI KCP Legian ;
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019 Pukul 19.27 wita Serdaru Alin terlihat masuk ATM BNI dan CMIB NIAGA yang terdapat di Jalan Majapahit / Alfamart Br. Temacun, Kuta ;
- Bahwa Selanjutnya saksi dan tim melakukan koordinasi dengan pihak Bank BNI Denpasar atas nama I NENGAH ARIYASA dan WAWAN SETIAWAN. Berdasarkan hasil pengecekan yang dilaksanakan oleh pihak Bank BNI terhadap data elektrik jurnal dan snapshot serta hasil rekaman CCTV yang terdapat pada beberapa mesin ATM Bank BNI di wilayah Kuta, Badung, memang benar diketahui beberapa orang asing melakukan transaksi dengan menggunakan kartu lain yang menyerupai ATM, antara lain di mesin ATM berikut :
 - a. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin SIHDPSA083 Alfa Br. Temacun yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, sesuai data screenshot berikut :
 1. Data screenshot mesin ATM pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 475118*****9188;
 2. Data screenshot mesin ATM pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan

Halaman 39 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu dengan nomor kartu 450644*****6714 dan nomor kartu 451903*****5648 ;

3. Data screenshot cctv pada mesin ATM pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu di mesin ATM;

b. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, sesuai data screenshot berikut :

1. Data screenshot mesin ATM pada pukul 18:54:36 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 513414*****7588 dan pukul 18:55:00 Wita dengan nomor kartu 446272*****6113 ;

2. Data screenshot mesin ATM pada pukul 18:59:05 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu dengan nomor kartu 497490*****5023 dan pada pukul 18:59:29 dengan nomor kartu 497410*****5653 ;

3. Data screenshot mesin ATM pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu dengan nomor kartu 450644*****6714 dan nomor kartu 451903*****5648

c. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung, sesuai data screenshot berikut:

- Data screenshot mesin ATM pada pukul 18:32:01 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 4978871719830717 dan pukul 18:33:13 Wita dengan nomor kartu 5131627860494815;

- Data screenshot mesin ATM pada pukul 18:35:53 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 4533078229137595 dan pukul 18:36:32 Wita dengan nomor kartu 4662852551653392;

d. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1BLGA03SB Karyasari Kuta yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, sesuai data screenshot mesin ATM pada pukul 19:33:56 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 4319472821140927;

- Bahwa setelah melakukan koordinasi dengan pihak Hotel Ozz Kuta terkait dengan keberadaan orang asing atas nama Serdar Alin dan Velco Sorin yang tinggal di Hotel Ozz, selanjutnya saksi mengetahui jika mereka tinggal bersama dengan temannya di kamar

Halaman 40 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 123, 125 dan 129, sehingga selanjutnya saksi membagi anggota menjadi 3 (tiga) tim dan sekira pukul 02.00 wita dilakukan penangkapan terhadap ALIN SERDARU di kamar 123 yang dilakukan oleh I MADE YUDI PRADIKSA dan I KOMANG METRO ADI PUTRA, terdakwa SORINEL MICLESCU di kamar 125 yang dilakukan oleh saksi bersama AGUS CANDRA SETIABUDI dan terdakwa ALISA SARDARU dan SORIN VELCU oleh PUTU NGURAH DONI SURYAWAN, S.H. dan I NYOMAN ADI IRAWAN, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan tempat di masing-masing kamar terdakwa dan dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Bali ;

- Bahwa berdasarkan keterangan penghuni kamar nomor 129, yaitu ALISA SARDARU dan SORIN VELCU, Warga Negara Rumania, jika barang barang tersebut merupakan milik mereka, dimana barang milik ALISA SARDARU adalah :

1. 1 (satu) buah passport Rumania dengan nomor 054178001 ;
2. 1 (satu) buah HP samsung S8 dengan nomor IMEI : 358138095269524 beserta 1 (satu) buah SIM card Telkomsel 621008456280025101 ;
3. 27 (dua puluh tujuh) buah kartu yang berisi tulisan Amazone dengan nomor sebagai berikut ;

- a) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7831.
- b) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7832.
- c) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7833.
- d) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7834.
- e) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7835.
- f) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7836.
- g) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7837.
- h) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7838.
- i) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7840.
- j) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7841.
- k) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7842.
- l) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7844.
- m) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7845.
- n) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7846.
- o) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7847.
- p) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7848.
- q) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7849.
- r) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7850.
- s) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7751.
- t) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7752.
- u) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7753.
- v) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7754.
- w) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7756.
- x) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7757.
- y) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7758.
- z) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7759.

Halaman 41 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aa) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7760.
4. 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
5. 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Radha Krishna yang berisi:
- 56 (lima puluh enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-
 - 1 (satu) lembar uang pecahan USD 1 dolar.
6. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk chanel, yang didalamnya berisi :
- 4 (empat) lembar uang pecahan 1 Rumania.
 - 1 (satu) pasang anting berwarna emas.
 - 1 (satu) buah kartu Raiffesien No. 4389554088302996 an. SARDARU ALISA.
 - 1 (satu) buah kartu Raiffesien No. 5331559260505080 an. SARDARU ALISA.
 - 1 (satu) buah kartu ijin mengemudi an. SARDARU ALISA.
 - 1 (satu) buah kartu Selgros yang berisi data *magnetic stripe*.
 - 1 (satu) buah kartu MS Properti.
 - 1 (satu) buah kartu Dr. Simona G.
 - 1 (satu) buah kartu salon rasi.
 - 1 (satu) buah kartu nama I WYN SUDARSA.
 - 1 (satu) buah kartu nama MADE JENI COLLECTIN.
 - 1 (satu) buah kartu nama Glamour Optic.
 - 1 (satu) buah kartu Eye Openers.
7. 1 (satu) buah baju atasan warna abu-abu coklat motif bunga

Sementara barang milik dari SORIN VELCU adalah sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) buah Passport Rumania dengan nomor 056868482.
- 2) 1 (satu) buah laptop HP 14-CK0012TU beserta charger.
- 3) 1 (satu) buah *magnetic card reader* merk MSR X6 warna hitam.
- 4) 1 (satu) buah *magnetic card reader* merk Tyso MSE-750 warna putih.
- 5) 1 (satu) buah dompet merk Okey warna hitam yang berisi:
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-

Halaman 42 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) 1 (satu) buah Iphone warna hitam dengan nomor IMEI : 356700089725548 beserta 1 (satu) buah SIM card telkomsel dengan nomor ICCID : 621000392571392100.

7) 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandisk kapasitas 16 GB.

8) 1 (satu) buah Tas merk Hurley warna biru hitam yang berisi 2 (dua) buah kartu bertuliskan Amazone dengan nomor 8003607755 dan 8003607843 yang berisi data *magnetic stripe*.

9) 1 (satu) buah kartu berwarna putih yang berisi data *magnetic stripe*.

10) 1 (satu) buah kartu bertuliskan Tysso yang berisi data *magnetic stripe*.

11) 1 (satu) buah topi warna putih hitam motif daun.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan di Kamar 129 bersama AGUS CANDRA SETIABUDI;

Adapun barang-barang yang ditemukan di Kamar 129 yang dihuni oleh:

a. ALISA SARDARU yaitu:

1. 1 (satu) buah passport Rumania dengan nomor 054178001.

2. 1 (satu) buah HP samsung S8 dengan nomor IMEI : 358138095269524 beserta 1 (satu) buah SIM card Telkomsel 621008456280025101.

3. 27 (dua puluh tujuh) buah kartu yang berisi tulisan Amazone dengan nomor sebagai berikut :

- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7831.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7832.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7833.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7834.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7835.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7836.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7837.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7838.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7840.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7841.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7842.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7844.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7845.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7846.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7847.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7848.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7849.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7850.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7751.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7752.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7753.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7754.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7756.

Halaman 43 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7757.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7758.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7759.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7760.
- 4. 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,
- 5. 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Radha Krishna

yang berisi :

- 56 (lima puluh enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-
- 1 (satu) lembar uang pecahan USD 1 dolar.
- 6. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk chanel, yang

didalamnya berisi :

- 4 (empat) lembar uang pecahan 1 Rumania.
- 1 (satu) pasang anting berwarna emas.
- 1 (satu) buah kartu Raiffesien No. 4389554088302996

an. SARDARU ALISA.

- 1 (satu) buah kartu Raiffesien No. 5331559260505080

an. SARDARU ALISA.

- 1 (satu) buah kartu ijin mengemudi an. SARDARU ALISA.
- 1 (satu) buah kartu Selgros yang berisi data *magnetic*

stripe.

- 1 (satu) buah kartu MS Properti.
- 1 (satu) buah kartu Dr. Simona G.
- 1 (satu) buah kartu salon rasi.
- 1 (satu) buah kartu nama I WYN SUDARSA.
- 1 (satu) buah kartu nama MADE JENI COLLECTIN.
- 1 (satu) buah kartu nama Glamour Optic.
- 1 (satu) buah kartu Eye Openers.
- 7. 1 (satu) buah baju atasan warna abu-abu coklat motif

bunga.

b. SORIN VELCU yaitu:

1. 1 (satu) buah Passport Rumania dengan nomor 056868482.
2. 1 (satu) buah laptop HP 14-CK0012TU beserta charger.
3. 1 (satu) buah *magnetic card reader* merk MSR X6 warna hitam.
4. 1 (satu) buah *magnetic card reader* merk Tysso MSE-750 warna putih.
5. 1 (satu) buah dompet merk Okey warna hitam yang berisi:
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-
6. 1 (satu) buah Iphone warna hitam dengan nomor IMEI : 356700089725548 beserta 1 (satu) buah SIM card telkomsel dengan nomor ICCID : 621000392571392100.
7. 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandisk kapasitas 16 GB.
8. 1 (satu) buah Tas merk Hurley warna biru hitam yang berisi 2 (dua) buah kartu bertuliskan Amazone dengan nomor

Halaman 44 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8003607755 dan 8003607843 yang berisi data *magnetic stripe*.

9. 1 (satu) buah kartu berwarna putih yang berisi data *magnetic stripe*.

10. 1 (satu) buah kartu bertuliskan Tysso yang berisi data *magnetic stripe*.

11. 1 (satu) buah topi warna putih hitam motif daun.

Sedangkan ketika dilakukan penggeledahan di dalam kamar 125 yang dihuni oleh ALIN SARDARU di Hotel Ozz Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung, ditemukan dan disita barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah tas warna hitam ungu merk Adidas berisi:
 - a. 1 (satu) dompet merk Tommy Hilfiger berisi:
 - 1 (satu) lembar driving licence (SIM) Romania an. ALIN SERDARU.
 - 1(satu) lembar identity card an. ALIN SERDARU.
 - 1(satu) lembar Visa Nomor : AD 2198217.
- b. 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor 8003 6078 22.
- c. 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor 8003 6078 28.
- d. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 59.
- e. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 62.
- f. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 63.
- g. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 64.
- h. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 65.
- i. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 66.
- j. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 67.
- k. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 69.
- l. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 70.
- m. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 71.
- n. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 72.
- o. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 73.
- p. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 74.
- q. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 75.
- r. 1 (satu) buah Iphone 6 model A1586 warna silver dengan

nomor IMEI 359317066660213 dengan sim card Telkomsel ICCID 6210 0336 2521 2096 02.

2) 1 (satu) buah baju kemeja warna hijau merk H & M L.O.G.G.

3) 1 (satu) buah helm warna hitam dengan logo Harley Davidson yang berisi kaca mata hitam.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

3. I MADE YUDI PRADIKSA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Panit dan 4 (empat) orang rekan kerja saksi telah menangkap empat orang warga negara asing pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Hotel Ozz Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung ;

Halaman 45 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya tidak kenal dengan empat orang warga negara asing yang telah saksi tangkap bersama dengan rekan saksi, namun setelah dilakukan interogasi, bahwa yang bersangkutan mengaku bernama ALIN SERDARU, SORINEL MICLESCU, ALISA SARDARU dan SORIN VELCU warga negara Rumania dan saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa bahwa keempat orang tersebut yang telah ditangkap oleh saksi bersama rekan saksi pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Hotel Ozz Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung;
- Bahwa pada tanggal 08 Maret 2019, saksi dan 4 (empat) orang rekan kerjanya mendapat perintah dari Panit Siber Ditreskrimsus Polda Bali atas nama IPTU Andi Prasetyo untuk melakukan penyelidikan terhadap keberadaan dan aktifitas Warga Negara Rumania yang diduga terkait dengan jaringan Skimming datang ke Bali yaitu Serdaru Alin dan Veku Sorin dengan waktu :
 - a. Pada pukul 16.00 Wita bertempat di elektronik city Centro Mall Kuta terlihat mereka berdua membeli laptop merk HP.
 - b. Pukul 16.36 Wita terlihat kedua orang tersebut pergi ke Ozz Hotel Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung.
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019, kembali dilakukan pembuntutan terhadap aktifitas kedua orang asing tersebut dan diperoleh hasil sebagai berikut :
 - a. Pukul 10.51 Wita orang asing yang diduga bernama Velcu Sorin keluar dari loby hotel dengan berjalan kaki menuju ATM atm Danamon yang terdapat di Jalan Kartika Plasa dan kembali ke hotel pukul 11.49 Wita.
 - b. Pukul 21.30 wita Serdaru Alin terlihat di jalan Pantai 66, berhenti di salah satu toko aksesoris dan membeli helm model topi.
 - c. Pukul 23.00 Wita Serdaru Alin sudah masuk ke Ozz Hotel Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung.
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019, kembali dilakukan pembuntutan terhadap aktifitas kedua orang asing tersebut dan diperoleh hasil sebagai berikut :
 - a. Pukul 14.21 wita Serdaru Alin terlihat masuk ke bilik ATM BNI yang terdapat di sebelah timur Hotel Grand Inna Kuta.

Halaman 46 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pukul 18.59 Wita Serdaru Alin terlihat ALIN masuk ATM BNI KCP Legian.

c. Pukul 19.27 wita Serdaru Alin terlihat masuk ATM BNI dan CMIB NIAGA yang terdapat di Jalan Majapahit / Alfamart Br. Temacun, Kuta.

- Bahwa selanjutnya saksi dan tim melakukan koordinasi dengan pihak Bank BNI Denpasar atas nama I NENGGAH ARIYASA dan WAWAN SETIAWAN. Berdasarkan hasil pengecekan yang dilaksanakan oleh pihak Bank BNI terhadap data elektrik jurnal dan snapshot serta hasil rekaman CCTV yang terdapat pada beberapa mesin ATM Bank BNI di wilayah Kuta, Badung, memang benar diketahui beberapa orang asing melakukan transaksi dengan menggunakan kartu lain yang menyerupai ATM, antara lain di mesin ATM berikut:

a. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin SIHDPSA083 Alfa Br. Temacun yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, sesuai data screenshot berikut:

- Data screenshot mesin ATM pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 475118*****9188;

- Data screenshot mesin ATM pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu dengan nomor kartu 450644*****6714 dan nomor kartu 451903*****5648;

b. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, sesuai data screenshot berikut :

1) Data screenshot mesin ATM pada pukul 18:54:36 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 513414*****7588 dan pukul 18:55:00 Wita dengan nomor kartu 446272*****6113;

2) Data screenshot mesin ATM pada pukul 18:59:05 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu dengan nomor kartu 497490*****5023 dan pada pukul 18:59:29 dengan nomor kartu 497410*****5653;

3) Data screenshot mesin ATM pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu dengan nomor kartu 450644*****6714 dan nomor kartu 451903*****5648;

Halaman 47 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung, sesuai data *screenshot* berikut :

1) Data *screenshot* mesin ATM pada pukul 18:32:01 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 4978871719830717 dan pukul 18:33:13 Wita dengan nomor kartu 5131627860494815 ;

2) Data *screenshot* mesin ATM pada pukul 18:35:53 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 4533078229137595 dan pukul 18:36:32 Wita dengan nomor kartu 4662852551653392

d. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1BLGA03SB Karyasari Kuta yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, sesuai data *screenshot* mesin ATM pada pukul 19:33:56 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 4319472821140927.

- Bahwa setelah melakukan koordinasi dengan pihak Hotel Ozz Kuta terkait dengan keberadaan orang asing atas nama Serdar Alin dan Velco Sorin yang tinggal di Hotel Ozz, selanjutnya saksi mengetahui jika mereka tinggal bersama dengan temannya di kamar nomor 123, 125 dan 129, sehingga selanjutnya Bapak ANDI PRASETIO, S.H. membagi anggota menjadi 3 (tiga) tim dan pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019, sekira pukul 02.00 wita dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ALIN SERDARU di kamar 123 yang dilakukan oleh I MADE YUDI PRADIKSA dan I KOMANG METRO ADI PUTRA, terdakwa SORINEL MICLESCU di kamar 125 yang dilakukan oleh Bapak ANDI PRASETIO, S.H. dan AGUS CANDRA SETIABUDI dan terdakwa ALISA SARDARU dan SORIN VELCU di kamar 129 oleh saksi bersama dengan I NYOMAN ADI IRAWAN, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan tempat di masing-masing kamar terdakwa dan dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Bali;

- Bahwa Berdasarkan keterangan penghuni kamar nomor 129, yaitu ALISA SARDARU dan SORIN VELCU, Warga Negara Rumania, jika barang - barang tersebut merupakan milik mereka, dimana barang milik ALISA SARDARU adalah :

1. 1 (satu) buah passport Rumania dengan nomor 054178001.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah HP samsung S8 dengan nomor IMEI :
358138095269524 beserta 1 (satu) buah SIM card
Telkomsel 621008456280025101.

3. 27 (dua puluh tujuh) buah kartu yang berisi tulisan
Amazon dengan nomor sebagai berikut:

- a) 1 (satu) lembar kartu Amazon Nomor: 800 360
7831.
- b) 1 (satu) lembar kartu Amazon Nomor: 800 360
7832.
- c) 1 (satu) lembar kartu Amazon Nomor: 800 360
7833.
- d) 1 (satu) lembar kartu Amazon Nomor: 800 360
7834.
- e) 1 (satu) lembar kartu Amazon Nomor: 800 360
7835.
- f) 1 (satu) lembar kartu Amazon Nomor: 800 360
7836.
- g) 1 (satu) lembar kartu Amazon Nomor: 800 360
7837.
- h) 1 (satu) lembar kartu Amazon Nomor: 800 360
7838.
- i) 1 (satu) lembar kartu Amazon Nomor: 800 360
7840.
- j) 1 (satu) lembar kartu Amazon Nomor: 800 360
7841.
- k) 1 (satu) lembar kartu Amazon Nomor: 800 360
7842.
- l) 1 (satu) lembar kartu Amazon Nomor: 800 360
7844.
- m) 1 (satu) lembar kartu Amazon Nomor: 800 360
7845.
- n) 1 (satu) lembar kartu Amazon Nomor: 800 360
7846.
- o) 1 (satu) lembar kartu Amazon Nomor: 800 360
7847.
- p) 1 (satu) lembar kartu Amazon Nomor: 800 360
7848.
- q) 1 (satu) lembar kartu Amazon Nomor: 800 360
7849.
- r) 1 (satu) lembar kartu Amazon Nomor: 800 360
7850.
- s) 1 (satu) lembar kartu Amazon Nomor: 800 360
7751.
- t) 1 (satu) lembar kartu Amazon Nomor: 800 360

Halaman 49 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7752.
u) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360
7753.
v) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360
7754.
w) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360
7756.
x) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360
7757.
y) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360
7758.
z) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360
7759.
aa) 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360
- 7760.
4. 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
5. 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Radha Krishna yang berisi:
- 56 (lima puluh enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-
 - 1 (satu) lembar uang pecahan USD 1 dolar.
6. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk chanel, yang didalamnya berisi:
- 4 (empat) lembar uang pecahan 1 Rumania.
 - 1 (satu) pasang anting berwarna emas.
 - 1 (satu) buah kartu Raiffesien No. 4389554088302996 an. SARDARU ALISA.
 - 1 (satu) buah kartu Raiffesien No. 5331559260505080 an. SARDARU ALISA.
 - 1 (satu) buah kartu ijin mengemudi an. SARDARU ALISA.
 - 1 (satu) buah kartu Selgros yang berisi data *magnetic stripe*.
 - 1 (satu) buah kartu MS Properti.
 - 1 (satu) buah kartu Dr. Simona G.
 - 1 (satu) buah kartu salon rasi.
 - 1 (satu) buah kartu nama I WYN SUDARSA.
 - 1 (satu) buah kartu nama MADE JENI COLLECTIN.
 - 1 (satu) buah kartu nama Glamour Optic.
 - 1 (satu) buah kartu Eye Openers.
7. 1 (satu) buah baju atasan warna abu-abu coklat motif bunga
- Sementara barang milik dari SORIN VELCU adalah sebagai

Halaman 50 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- 1) 1 (satu) buah Passport Rumania dengan nomor 056868482.
 - 2) 1 (satu) buah laptop HP 14-CK0012TU beserta charger.
 - 3) 1 (satu) buah *magnetic card reader* merk MSR X6 warna hitam.
 - 4) 1 (satu) buah *magnetic card reader* merk Tysso MSE-750 warna putih.
 - 5) 1 (satu) buah dompet merk Okey warna hitam yang berisi:
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-
 - 6) 1 (satu) buah Iphone warna hitam dengan nomor IMEI : 356700089725548 beserta 1 (satu) buah SIM card telkomsel dengan nomor ICCID : 621000392571392100.
 - 7) 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandisk kapasitas 16 GB.
 - 8) 1 (satu) buah Tas merk Hurley warna biru hitam yang berisi 2 (dua) buah kartu bertuliskan Amazone dengan nomor 8003607755 dan 8003607843 yang berisi data *magnetic stripe*.
 - 9) 1 (satu) buah kartu berwarna putih yang berisi data *magnetic stripe*.
 - 10) 1 (satu) buah kartu bertuliskan Tysso yang berisi data *magnetic stripe*.
 - 11) 1 (satu) buah topi warna putih hitam motif daun.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan di Kamar 129 bersama AGUS CANDRA SETIABUDI.
 - Bahwa adapun barang-barang yang ditemukan di Kamar 129 yang dihuni oleh:

a. ALISA SARDARU yaitu:

1. 1 (satu) buah passport Rumania dengan nomor 054178001.
2. 1 (satu) buah HP samsung S8 dengan nomor IMEI : 358138095269524 beserta 1 (satu) buah SIM card Telkomsel 621008456280025101.
3. 27 (dua puluh tujuh) buah kartu yang berisi tulisan Amazone dengan nomor sebagai berikut :
 - 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7831.
 - 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7832.
 - 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7833.

Halaman 51 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7834.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7835.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7836.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7837.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7838.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7840.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7841.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7842.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7844.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7845.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7846.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7847.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7848.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7849.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7850.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7751.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7752.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7753.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7754.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7756.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7757.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7758.

Halaman 52 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7759.
 - 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7760.
 - 4. 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,
 - 5. 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Radha Krishna yang berisi :
 - 56 (lima puluh enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-
 - 1 (satu) lembar uang pecahan USD 1 dolar.
 - 6. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk chanel, yang didalamnya berisi :
 - 4 (empat) lembar uang pecahan 1 Rumania.
 - 1 (satu) pasang anting berwarna emas.
 - 1 (satu) buah kartu Raiffesien No. 4389554088302996 an. SARDARU ALISA.
 - 1 (satu) buah kartu Raiffesien No. 5331559260505080 an. SARDARU ALISA.
 - 1 (satu) buah kartu ijin mengemudi an. SARDARU ALISA.
 - 1 (satu) buah kartu Selgros yang berisi data *magnetic stripe*.
 - 1 (satu) buah kartu MS Properti.
 - 1 (satu) buah kartu Dr. Simona G.
 - 1 (satu) buah kartu salon rasi.
 - 1 (satu) buah kartu nama I WYN SUDARSA.
 - 1 (satu) buah kartu nama MADE JENI COLLECTIN.
 - 1 (satu) buah kartu nama Glamour Optic.
 - 1 (satu) buah kartu Eye Openers.
 - 7. 1 (satu) buah baju atasan warna abu-abu coklat motif bunga.
- b. SORIN VELCU yaitu:
- 1. 1 (satu) buah Passport Rumania dengan nomor 056868482.
 - 2. 1 (satu) buah laptop HP 14-CK0012TU beserta charger.
 - 3. 1 (satu) buah *magnetic card reader* merk MSR X6 warna hitam.
 - 4. 1 (satu) buah *magnetic card reader* merk Tysso MSE-750 warna putih.
 - 5. 1 (satu) buah dompet merk Okey warna hitam yang berisi:
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-
 - 6. 1 (satu) buah Iphone warna hitam dengan nomor

Halaman 53 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI : 356700089725548 beserta 1 (satu) buah SIM card
telkomsel dengan nomor ICCID : 621000392571392100.

7. 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandisk kapasitas 16
GB.

8. 1 (satu) buah Tas merk Hurley warna biru hitam
yang berisi 2 (dua) buah kartu bertuliskan Amazone dengan
nomor 8003607755 dan 8003607843 yang berisi data
magnetic stripe.

9. 1 (satu) buah kartu berwarna putih yang berisi data
magnetic stripe.

10. 1 (satu) buah kartu bertuliskan Tysso yang berisi
data *magnetic stripe*.

11. 1 (satu) buah topi warna putih hitam motif daun.

Sedangkan ketika dilakukan penggeledahan di dalam kamar 125
yang dihuni oleh ALIN SARDARU di Hotel Ozz Kuta Bali yang
beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung,
ditemukan dan disita barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah tas warna hitam ungu merk Adidas berisi:
 - a. 1 (satu) dompet merk Tommy Hilfiger berisi:
 - 1 (satu) lembar driving licence (SIM) Romania an. ALIN
SERDARU.
 - 1(satu) lembar identity card an. ALIN SERDARU.
 - 1(satu) lembar Visa Nomor : AD 2198217.
 - b. 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor 8003 6078
22. 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor 8003 6078
28. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
59. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
62. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
63. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
64. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
65. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
66. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
67. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
69. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
- l. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152

Halaman 54 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



70.
m. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
71.
n. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
72.
o. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
73.
p. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
74.
q. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
75.
r. 1 (satu) buah Iphone 6 model A1586 warna silver dengan nomor IMEI 359317066660213 dengan sim card Telkomsel ICCID 6210 0336 2521 2096 02.

2) 1 (satu) buah baju kemeja warna hijau merk H & M L.O.G.G.

3) 1 (satu) buah helm warna hitam dengan logo Harley Davidson yang berisi kaca mata hitam.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

3. I MADE YUDI PRADIKSA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak tahun 2018 bertugas pada Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali ;
- Bahwa saksi bersama dengan Panit dan 4 (empat) orang rekan kerja saksi telah menangkap empat orang warga negara asing pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Hotel Ozz Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan empat orang warga negara asing yang telah saya tangkap bersama dengan rekanya;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi yang bersangkutan mengaku bernama ALIN SERDARU, SORINEL MICLESCU, ALISA SARDARU dan SORIN VELCU warga negara Rumania ;
- Bahwa benar keempat orang tersebut yang telah ditangkap oleh saksi bersama rekan saksi pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Hotel Ozz Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung;
- Bahwa pada tanggal 08 Maret 2019, saksi dan 4 (empat) orang rekan kerjanya mendapat perintah dari Panit Siber Ditreskrimsus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Bali atas nama IPTU Andi Prasetyo untuk melakukan penyelidikan terhadap keberadaan dan aktifitas Warga Negara Rumania yang diduga terkait dengan jaringan Skimming datang ke Bali dengan identitasnya adalah sebagai berikut : serdaru Alim (1881003160073) dan Velcu Sorin (1841025160130)

- Bahwa pada tanggal 08 Maret 2019, saksi dan 4 (empat) orang rekan kerjanya mendapat perintah dari Panit Siber Ditreskrimsus Polda Bali atas nama IPTU Andi Prasetyo untuk melakukan penyelidikan terhadap keberadaan dan aktifitas Warga Negara Rumania yang diduga terkait dengan jaringan Skimming datang ke Bali yaitu Serdaru Alin dan Veku Sorin dengan waktu :

- a. Pada pukul 16.00 Wita bertempat di elektronik city Centro Mall Kuta terlihat mereka berdua membeli laptop merk HP.
- b. Pukul 16.36 Wita terlihat kedua orang tersebut pergi ke Ozz Hotel Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung.

- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019, kembali dilakukan pembuntutan terhadap aktifitas kedua orang asing tersebut dan diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Pukul 10.51 Wita orang asing yang diduga bernama Velcu Sorin keluar dari loby hotel dengan berjalan kaki menuju ATM atm Danamon yang terdapat di Jalan Kartika Plasa dan kembali ke hotel pukul 11.49 Wita.
- b. Pukul 21.30 wita Serdaru Alin terlihat di jalan Pantai 66, berhenti di salah satu toko aksesoris dan membeli helm model topi.
- c. Pukul 23.00 Wita Serdaru Alin sudah masuk ke Ozz Hotel Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung.

- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019, kembali dilakukan pembuntutan terhadap aktifitas kedua orang asing tersebut dan diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Pukul 14.21 wita Serdaru Alin terlihat masuk ke bilik ATM BNI yang terdapat di sebelah timur Hotel Grand Inna Kuta.
- b. Pukul 18.59 Wita Serdaru Alin terlihat ALIN masuk ATM BNI KCP Legian.
- c. Pukul 19.27 wita Serdaru Alin terlihat masuk ATM BNI dan CMIB NIAGA yang terdapat di Jalan Majapahit / Alfamart Br. Temacun, Kuta.

- Bahwa selanjutnya saksi dan tim melakukan koordinasi dengan pihak Bank BNI Denpasar atas nama I NENGGAH ARIYASA dan WAWAN SETIAWAN. Berdasarkan hasil pengecekan yang dilaksanakan oleh pihak Bank BNI terhadap data elektrik jurnal

Halaman 56 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan snapshot serta hasil rekaman CCTV yang terdapat pada beberapa mesin ATM Bank BNI di wilayah Kuta, Badung, memang benar diketahui beberapa orang asing melakukan transaksi dengan menggunakan kartu lain yang menyerupai ATM, antara lain di mesin ATM berikut:

a. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin SIHDPSA083 Alfa Br. Temacun yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, sesuai data screenshot berikut:

- Data screenshot mesin ATM pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 475118*****9188;
- Data screenshot mesin ATM pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu dengan nomor kartu 450644*****6714 dan nomor kartu 451903*****5648;

b. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, sesuai data screenshot berikut :

- 1) Data screenshot mesin ATM pada pukul 18:54:36 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 513414*****7588 dan pukul 18:55:00 Wita dengan nomor kartu 446272*****6113;
- 2) Data screenshot mesin ATM pada pukul 18:59:05 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu dengan nomor kartu 497490*****5023 dan pada pukul 18:59:29 dengan nomor kartu 497410*****5653;
- 3) Data screenshot mesin ATM pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu dengan nomor kartu 450644*****6714 dan nomor kartu 451903*****5648;

c. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung, sesuai data screenshot berikut :

- 1) Data screenshot mesin ATM pada pukul 18:32:01 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 4978871719830717 dan pukul 18:33:13 Wita dengan nomor kartu 5131627860494815 ;

Halaman 57 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Data screenshot mesin ATM pada pukul 18:35:53 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 4533078229137595 dan pukul 18:36:32 Wita dengan nomor kartu 4662852551653392
- d. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1BLGA03SB Karyasari Kuta yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, sesuai data screenshot mesin ATM pada pukul 19:33:56 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 4319472821140927.
- Bahwa setelah melakukan koordinasi dengan pihak Hotel Ozz Kuta terkait dengan keberadaan orang asing atas nama Serdar Alin dan Velco Sorin yang tinggal di Hotel Ozz, selanjutnya saksi mengetahui jika mereka tinggal bersama dengan temannya di kamar nomor 123, 125 dan 129, sehingga selanjutnya Bapak ANDI PRASETIO, S.H. membagi anggota menjadi 3 (tiga) tim dan pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019, sekira pukul 02.00 wita dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ALIN SERDARU di kamar 123 yang dilakukan oleh I MADE YUDI PRADIKSA dan I KOMANG METRO ADI PUTRA, terdakwa SORINEL MICLESCU di kamar 125 yang dilakukan oleh Bapak ANDI PRASETIO, S.H. dan AGUS CANDRA SETIABUDI dan terdakwa ALISA SARDARU dan SORIN VELCU di kamar 129 oleh saksi bersama dengan I NYOMAN ADI IRAWAN, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan penggeledahan tempat di masing-masing kamar terdakwa dan dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Bali;
- Bahwa adapun barang - barang yang ditemukan oleh saksi ketika melakukan penggeledahan di kamar 123 Hotel Ozz Kuta Bali yang ditempati oleh terdakwa ALIN SERDARU adalah sebagai berikut :
1. 1 (satu) buah tas warna hitam ungu merk Adidas berisi:
 - a. 1 (satu) dompet merk Tommy Hilfiger berisi:
 - 1) 1 (satu) lembar driving licence (SIM) Romania an. ALIN SERDARU.
 - 2) 1(satu) lembar identity card an. ALIN SERDARU.
 - 3) 1(satu) lembar Visa Nomor : AD 2198217.
 - b. 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor 8003 6078
 - 22.
 - c. 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor 8003 6078
 - 28.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152

59.

e. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152

62.

f. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152

63.

g. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152

64.

h. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152

65.

i. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152

66.

j. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152

67.

k. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152

69.

l. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152

70.

m. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152

71.

n. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152

72.

o. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152

73.

p. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152

74.

q. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152

75.

r. 1 (satu) buah Iphone 6 model A1586 warna silver

dengan nomor IMEI 359317066660213 dengan sim card

Telkomsel ICCID 6210 0336 2521 2096 02.

2. 1 (satu) buah baju kemeja warna hijau merk H & M

L.O.G.G.

3. 1 (satu) buah helm warna hitam dengan logo Harley

Davidson yang berisi kaca mata hitam.

Berdasarkan keterangan penghuni kamar tersebut, yaitu ALIN

SERDARU, Warga Negara Rumania, jika barang - barang tersebut

merupakan miliknya.

Setelah ditunjukkan barang-barang berupa :

1. 1 (satu) buah tas warna hitam ungu merk Adidas berisi:

a. 1 (satu) dompet merk Tommy Hilfiger berisi:

1) 1 (satu) lembar driving licence (SIM) Romania an.

ALIN SERDARU.

2) 1(satu) lembar identity card an. ALIN SERDARU.

3) 1(satu) lembar Visa Nomor : AD 2198217.

Halaman 59 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor 8003 6078
- 22.
- c. 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor 8003 6078
- 28.
- d. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
- 59.
- e. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
- 62.
- f. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
- 63.
- g. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
- 64.
- h. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
- 65.
- i. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
- 66.
- j. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
- 67.
- k. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
- 69.
- l. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
- 70.
- m. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
- 71.
- n. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
- 72.
- o. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
- 73.
- p. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
- 74.
- q. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
- 75.
- r. 1 (satu) buah Iphone 6 model A1586 warna silver dengan nomor IMEI 359317066660213 dengan sim card Telkomsel ICCID 6210 0336 2521 2096 02.
2. 1 (satu) buah baju kemeja warna hijau merk H & M L.O.G.G.
3. 1 (satu) buah helm warna hitam dengan logo Harley Davidson yang berisi kaca mata hitam.
- bahwa semua barang tersebut yang ditemukan oleh saksi ketika dilakukan penggeledahan di dalam kamar 123 yang dihuni oleh ALIN SERDARU Hotel Ozz Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan di

Halaman 60 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar 129 bersama AGUS CANDRA SETIABUDI.

Adapun barang-barang yang ditemukan di Kamar 123 yang dihuni oleh :

a. ALISA SARDARU yaitu:

1. 1 (satu) buah passport Rumania dengan nomor 054178001.

2. 1 (satu) buah HP samsung S8 dengan nomor IMEI : 358138095269524 beserta 1 (satu) buah SIM card Telkomsel 621008456280025101.

3. 27 (dua puluh tujuh) buah kartu yang berisi tulisan Amazone dengan nomor sebagai berikut:

- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7831.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7832.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7833.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7834.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7835.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7836.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7837.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7838.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7840.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7841.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7842.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7844.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7845.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7846.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7847.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7848.

Halaman 61 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7849.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360
7850.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360
7751.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360
7752.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360
7753.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360
7754.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360
7756.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360
7757.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360
7758.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360
7759.
- 1(satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360
- 7760.
4. 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
5. 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Radha Krishna yang berisi :
- 56 (lima puluh enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-
- 1 (satu) lembar uang pecahan USD 1 dolar.
6. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk chanel, yang didalamnya berisi :
- 4 (empat) lembar uang pecahan 1 Rumania.
- 1 (satu) pasang anting berwarna emas.
- 1 (satu) buah kartu Raiffisien No. 4389554088302996 an. SARDARU ALISA.
- 1 (satu) buah kartu Raiffisien No. 5331559260505080 an. SARDARU ALISA.
- 1 (satu) buah kartu ijin mengemudi an. SARDARU ALISA.
- 1 (satu) buah kartu Selgros yang berisi data magnetic stripe.
- 1 (satu) buah kartu MS Properti.
- 1 (satu) buah kartu Dr. Simona G.
- 1 (satu) buah kartu salon rasi.
- 1 (satu) buah kartu nama I WYN SUDARSA.
- 1 (satu) buah kartu nama MADE JENI COLLECTIN.

Halaman 62 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu nama Glamour Optic.
- 1 (satu) buah kartu Eye Openers.
- 7. 1 (satu) buah baju atasan warna abu-abu coklat motif bunga.

b. SORIN VELCU yaitu :

1. 1 (satu) buah Passport Rumania dengan nomor 056868482.
2. 1 (satu) buah laptop HP 14-CK0012TU beserta charger.
3. 1 (satu) buah *magnetic card reader* merk MSR X6 warna hitam.
4. 1 (satu) buah *magnetic card reader* merk Tysso MSE-750 warna putih.
5. 1 (satu) buah dompet merk Okey warna hitam yang berisi:
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-
6. 1 (satu) buah Iphone warna hitam dengan nomor IMEI : 356700089725548 beserta 1 (satu) buah SIM card telkomsel dengan nomor ICCID : 621000392571392100.
7. 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandisk kapasitas 16 GB.
8. 1 (satu) buah Tas merk Hurley warna biru hitam yang berisi 2 (dua) buah kartu bertuliskan Amazone dengan nomor 8003607755 dan 8003607843 yang berisi data *magnetic stripe*.
9. 1 (satu) buah kartu berwarna putih yang berisi data *magnetic stripe*.
10. 1 (satu) buah kartu bertuliskan Tysso yang berisi data *magnetic stripe*.
11. 1 (satu) buah topi warna putih hitam motif daun.

Sedangkan ketika dilakukan pengeledahan di dalam kamar 125 yang dihuni oleh ALIN SARDARU di Hotel Ozz Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung, ditemukan dan disita barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah tas warna hitam ungu merk Adidas berisi:
 - a. 1 (satu) dompet merk Tommy Hilfiger berisi:
 - 1 (satu) lembar driving licence (SIM) Romania an. ALIN SERDARU.
 - 1(satu) lembar identity card an. ALIN SERDARU.
 - 1(satu) lembar Visa Nomor : AD 2198217.
 - b. 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor 8003 6078
- 22.
- c. 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor 8003 6078

Halaman 63 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28.
d. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
59.
e. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
62.
f. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
63.
g. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
64.
h. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
65.
i. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
66.
j. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
67.
k. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
69.
l. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
70.
m. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
71.
n. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
72.
o. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
73.
p. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
74.
q. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
75.
r. 1 (satu) buah Iphone 6 model A1586 warna silver
dengan nomor IMEI 359317066660213 dengan sim card
Telkomsel ICCID 6210 0336 2521 2096 02.

2) 1 (satu) buah baju kemeja warna hijau merk H & M
L.O.G.G.

3) 1 (satu) buah helm warna hitam dengan logo Harley

Davidson yang berisi kaca mata hitam.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

4. I Nengah Ariyasa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. BNI (Persero) tbk Divisi
Pemrosesan dan Penagihan Kredit Konsumer, consumer Loan Center
Denpasar dengan jabatan Penyelia Manajemen Resiko Divisi
Pemrosesan dan Penagihan Kredit Konsumer, consumer Loan Center



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar. Adapun atasan saksi adalah KETUT NAMARADJENAR pada BNI Divisi Pemrosesan dan Penagihan Kredit Konsumer, consumer Loan Center Denpasar. Sedangkan alamat kantor yaitu di Jl. Gatot Subroto Barat No.351 Denpasar;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan mitigasi resiko terkait Kartu Kredit, Merchant, dan Investigasi terkait Fraud Kartu Debit, Fraud ATM dan Fraud Kredit Konsumer sesuai standard an kewenangan yang ditetapkan. Tugas dan tanggung jawab tersebut dipertanggungjawabkan oleh saksi kepada Pemimpin BNI Divisi Pemrosesan dan Penagihan Kredit Konsumer, consumer Loan Center Denpasar dan Unit Fraud Control & Authorization BNI Jakarta ;
- Bahwa yang dimaksud dengan ATM (*Automatic Teller Machine*) adalah sarana yang disediakan oleh pihak bank untuk digunakan oleh nasabah sebagai media melakukan transaksi perbankan elektronik (Transfer, pembayaran dan tarik tunai), sedangkan Kartu ATM terdiri dari 16 digit nomor kartu dilengkapi dengan PIN (*Personal Identification Number*) terdiri dari 6 digit. Adapun peralatan yang ada di mesin ATM adalah seperangkat mesin yang terdiri dari :
 - a. Monitor berfungsi untuk menampilkan output data secara grafis pada sebuah computer atau perangkat elektronik agar dapat dilihat.
 - b. Keypad PIN berfungsi untuk menginput nomor-nomor tertentu yang diperlukan untuk bertransaksi, antara lain nomor PIN, nomor rekening tujuan transfer, nomor kartu kredit untuk pembayaran, dan nomor Handphone untuk pembelian pulsa.
 - c. Cover PIN/ PIN Shield / pelindung berfungsi untuk melindungi informasi PIN nasabah agar tidak bisa diintip oleh orang lain.
 - d. Card Reader berfungsi untuk membaca kartu ATM yang bertransaksi.
 - e. Brankas Uang berfungsi untuk menyimpan uang pada mesin ATM.
 - f. Modem berfungsi untuk menghubungkan mesin ATM dengan jaringan bank.
 - g. Vsat berfungsi sebagai jaringan komunikasi (networking) yang menghubungkan antara mesin ATM dengan sistem/server jaringan bank.

Halaman 65 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ATM akan memproses jenis transaksi (Pembayaran, Tarik Tunai, dan Transer) apabila nasabah memiliki Kartu ATM beserta PIN (Personal Identification Number). Setelah nasabah memasukkan Kartu ATM melalui alat pembaca kartu dan memasukkan Kode PIN, permintaan transaksi akan dikirimkan oleh mesin ATM ke system Bank melalui perantara Modem untuk mendapatkan persetujuan dari pihak bank. Bank kemudian akan mengirimkan konfirmasi ke mesin ATM melalui Modem apakah transaksi tersebut dapat dilanjutkan atau tidak. Apabila transaksi tersebut dapat dilanjutkan, maka mesin ATM akan menjalankan transaksi yang diinginkan oleh nasabah tersebut;
- Bahwa semua mesin ATM yang ada pada Bank BNI dikontrol oleh tim monitoring ATM yang terdiri dari tim monitoring dari BNI dan tim monitoring dari pihak III / vendor dalam hal ini PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) dengan menggunakan aplikasi SIS-ATM (Sistem Informasi Status ATM) yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang status ATM dan aplikasi WhatsUp Gold (WUG) yang juga dapat menampilkan tidak hanya status jaringan ATM, namun juga status jaringan outlet-outlet BNI antara lain Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, dan Layanan Gerak.
- Bahwa ada ketentuan yang harus dilakukan bagi nasabah yang akan melakukan transaksi di mesin ATM yaitu berupa larangan kepada nasabah agar dalam melakukan transaksi tidak menggunakan helm, kaca mata, topi dan masker;
- Bahwa tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun diketahui pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019 bertempat di beberapa mesin ATM Bank BNI sebagai berikut :
 - a. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin SIHDP5A083 Alfa Br. Temacun yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung.
 - b. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung.
 - c. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1BLGA03SB Karyasari Kuta yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung.
 - d. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung.

Halaman 66 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada awalnya pihak Bank BNI Denpasar memperoleh informasi dari pihak Kepolisian Polda Bali terkait adanya beberapa orang asing berkewarganegaraan Rumania melakukan transaksi di beberapa mesin ATM Bank BNI di wilayah Kuta, Badung dengan menggunakan kartu lain yang bukan peruntukannya. Setelah memperoleh informasi tersebut, selanjutnya saya menugaskan staf saya an. WAWAN SETIAWAN untuk melakukan pengecekan terhadap mesin ATM Bank BNI yang terdapat di wilayah Kuta, Badung. Dari hasil pengecekan yang dilakukan oleh staf saya tersebut, selanjutnya yang bersangkutan melaporkan kepada saya bahwa memang benar berdasarkan data elektrik jurnal dan snapshot serta hasil rekaman CCTV yang terdapat pada beberapa mesin ATM Bank BNI di wilayah Kuta, Badung, diketahui beberapa orang asing melakukan transaksi dengan menggunakan kartu lain yang menyerupai ATM;
- Bahwa mesin ATM Bank BNI yang dijadikan tempat untuk melakukan transaksi oleh orang asing tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin SIHDP5A083 Alfa Br. Temacun yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, sesuai data *screenshot* berikut :
 - 1) Data screenshot mesin ATM pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 475118*****9188;
 - 2) 2) Data screenshot mesin ATM pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu dengan nomor kartu 450644*****6714 dan nomor kartu 451903*****5648;
 - 3) 3) Data screencapture cctv pada mesin ATM pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu di mesin ATM;
 - b. 2) Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, sesuai data *screenshoot* berikut :
 - 1) Data screenshot mesin ATM pada pukul 18:54:36 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 513414*****7588 dan pukul 18:55:00 Wita dengan nomor kartu 446272*****6113;
 - 2) Data screenshot mesin ATM pada pukul 18:59:05



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu dengan nomor kartu 497490*****5023 dan pada pukul 18:59:29 dengan nomor kartu 497410*****5653;

3) Data screenshot mesin ATM pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu dengan nomor kartu 450644*****6714 dan nomor kartu 451903*****5648;

c. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung, sesuai data screenshot berikut:

1) Data screenshot mesin ATM pada pukul 18:32:01 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 4978871719830717 dan pukul 18:33:13 Wita dengan nomor kartu 5131627860494815;

2) Data screenshot mesin ATM pada pukul 18:35:53 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 4533078229137595 dan pukul 18:36:32 Wita dengan nomor kartu 4662852551653392;

3) Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1BLGA03SB Karyasari Kuta yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, sesuai data screenshot mesin ATM pada pukul 19:33:56 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 4319472821140927;

- Bahwa setelah memperoleh data tersebut dari staf saksi yang bernama WAWAN SETIAWAN, selanjutnya saksi memberitahu kepada pihak Kepolisian terkait informasi tersebut ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan semua orang asing yang melakukan transaksi pada beberapa mesin ATM Bank BNI di wilayah Kuta, Badung;
- Bahwa cara pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan cara mempersiapkan kartu ATM palsu yang ada magnetik stripe seperti kartu hotel atau kartu putih, dll yang ada magnetik stripe dan kartu tersebut dapat berfungsi sebagai kartu ATM yang didapat dari menggandakan kartu ATM dengan menggunakan peralatan khusus sebagai hasil dari perbuatan skimming selanjutnya tinggal mengambil uang di mesin-mesin ATM dengan menggunakan kartu palsu tersebut;

Halaman 68 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pelaku biasanya menyiapkan perangkat seperti elektronik wifi Router, adaptor dan kanopy Keypad selanjutnya elektronik wifi router yang dipasang di didalam ATM korban dimana alat tersebut dapat menyimpan / merekam / meng-copy seluruh data transaksi nasabah yang bertransaksi yang dikirim oleh mesin ATM ke sistem Bank melalui Modem di ATM tersebut sehingga data-data kartu nasabah yang tersimpan di wifi router dapat diambil oleh pelaku kapan saja tanpa harus datang ke Mesin ATM melalui perangkat komputer, hp, dll yang ada fasilitas wifi selanjutnya pelaku juga memasang hidden camera yang mengarah ke keypad yang biasanya ditaruh di kanopinya untuk merekam pin nasabah kemudian pelaku mengambil data-data tersebut selanjutnya dengan data tersebut dibuatkan kartu duplikat yang dapat digunakan untuk bertransaksi dengan menggunakan kartu yang ada magnetik stripnya baik kartu hotel, kartu putih atau kartu lainnya yang penting ada strip magnetiknya selanjutnya dgn kartu tersebut dapat mengambil uang di mesin ATM;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

5. WAWAN SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. BNI (Persero) tbk Divisi Pemrosesan dan Penagihan Kredit Konsumer, consumer Loan Center Denpasar dengan jabatan Penyelia Manajemen Resiko Divisi Pemrosesan dan Penagihan Kredit Konsumer, consumer Loan Center Denpasar. Adapun atasan saksi adalah KETUT NAMARADJENAR pada BNI Divisi Pemrosesan dan Penagihan Kredit Konsumer, consumer Loan Center Denpasar, sedangkan alamat kantor yaitu di Jl. Gatot Subroto Barat No.351 Denpasar;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan mitigasi resiko terkait Kartu Kredit, Merchant, dan Investigasi terkait Fraud Kartu Debit, Fraud ATM dan Fraud Kredit Konsumer sesuai standard an kewenangan yang ditetapkan. Tugas dan tanggung jawab tersebut dipertanggungjawabkan oleh saksi kepada Pemimpin BNI Divisi Pemrosesan dan Penagihan Kredit Konsumer, consumer Loan Center Denpasar dan Unit Fraud Control & Authorization BNI Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan ATM (Automatic Teller Machine) adalah sarana yang disediakan oleh pihak bank untuk digunakan oleh nasabah sebagai media melakukan transaksi perbankan elektronik (Transfer, pembayaran dan tarik tunai), sedangkan Kartu ATM terdiri dari 16 digit nomor kartu dilengkapi dengan PIN (Personal Identification Number) terdiri dari 6 digit. Adapun peralatan yang ada di mesin ATM adalah seperangkat mesin yang terdiri dari ;
 - a. Monitor berfungsi untuk menampilkan output data secara grafis pada sebuah computer atau perangkat elektronik agar dapat dilihat ;
 - b. Keypad PIN berfungsi untuk menginput nomor-nomor tertentu yang diperlukan untuk bertransaksi, antara lain nomor PIN, nomor rekening tujuan transfer, nomor kartu kredit untuk pembayaran, dan nomor Handphone untuk pembelian pulsa ;
 - c. Cover PIN/ PIN Shield / pelindung berfungsi untuk melindungi informasi PIN nasabah agar tidak bisa diintip oleh orang lain;
 - d. Card Reader berfungsi untuk membaca kartu ATM yang bertransaksi;
 - e. Brankas Uang berfungsi untuk menyimpan uang pada mesin ATM;
 - f. Modem berfungsi untuk menghubungkan mesin ATM dengan jaringan bank;
 - g. Vsat berfungsi sebagai jaringan komunikasi (networking) yang menghubungkan antara mesin ATM dengan sistem/server jaringan bank;
- Bahwa ATM akan memproses jenis transaksi (Pembayaran, Tarik Tunai, dan Transer) apabila nasabah memiliki Kartu ATM beserta PIN (Personal Identification Number). Setelah nasabah memasukkan Kartu ATM melalui alat pembaca kartu dan memasukkan Kode PIN, permintaan transaksi akan dikirimkan oleh mesin ATM ke system Bank melalui perantara Modem untuk mendapatkan persetujuan dari pihak bank. Bank kemudian akan mengirimkan konfirmasi ke mesin ATM melalui Modem apakah transaksi tersebut dapat dilanjutkan atau tidak. Apabila transaksi tersebut dapat dilanjutkan, maka mesin ATM akan menjalankan transaksi yang diinginkan oleh nasabah tersebut;

Halaman 70 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua mesin ATM yang ada pada Bank BNI dikontrol oleh tim monitoring ATM yang terdiri dari tim monitoring dari BNI dan tim monitoring dari pihak III / vendor dalam hal ini PT. Swadharma Sarana Informatika (PT. SSI) dengan menggunakan aplikasi SIS-ATM (Sistem Informasi Status ATM) yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang status ATM dan aplikasi WhatsUp Gold (WUG) yang juga dapat menampilkan tidak hanya status jaringan ATM, namun juga status jaringan outlet-outlet BNI antara lain Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, dan Layanan Gerak.
- Bahwa ada ketentuan yang harus dilakukan bagi nasabah yang akan melakukan transaksi di mesin ATM yaitu berupa larangan kepada nasabah agar dalam melakukan transaksi tidak menggunakan helm, kaca mata, topi dan masker;
- Bahwa tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun diketahui pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019 bertempat di beberapa mesin ATM Bank BNI sebagai berikut :
 - a. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin SIHDPSA083 Alfa Br. Temacun yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung.
 - b. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung.
 - c. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1BLGA03SB Karyasari Kuta yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung.
 - d. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019, saksi diminta oleh I NENG AH ARYASA selaku Penyelia Manajemen Resiko Divisi Pemrosesan dan Penagihan Kredit Konsumer consumer Loan Center Denpasar PT. Bank BNI, Tbk, untuk melakukan pengecekan terhadap beberapa mesin ATM Bank BNI di wilayah Kuta, Badung karena sebelumnya yang bersangkutan menerima informasi dari Pihak Kepolisian terkait adanya transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh orang asing berkewarganegaraan Rumania dengan menggunakan kartu lain yang bukan peruntukannya;

Halaman 71 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mesin ATM Bank BNI yang dijadikan tempat untuk melakukan transaksi oleh orang asing tersebut adalah sebagai berikut :

a. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin SIHDPSA083 Alfa Br.

Temacun yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, sesuai data screenshot berikut :

- 1) Data screenshot mesin ATM pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 475118*****9188;
- 2) 2) Data screenshot mesin ATM pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu dengan nomor kartu 450644*****6714 dan nomor kartu 451903*****5648;
- 3) 3) Data screencapture cctv pada mesin ATM pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu di mesin ATM;

b. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, sesuai data screenshoot berikut :

- 1) Data screenshot mesin ATM pada pukul 18:54:36 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 513414*****7588 dan pukul 18:55:00 Wita dengan nomor kartu 446272*****6113;
- 2) Data screenshot mesin ATM pada pukul 18:59:05 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu dengan nomor kartu 497490*****5023 dan pada pukul 18:59:29 dengan nomor kartu 497410*****5653;
- 3) Data screenshot mesin ATM pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu dengan nomor kartu 450644*****6714 dan nomor kartu 451903*****5648;

c. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung, sesuai data screenshot berikut:

- 1) Data screenshot mesin ATM pada pukul 18:32:01 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 4978871719830717 dan pukul 18:33:13

Halaman 72 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wita dengan nomor kartu 5131627860494815;

2) Data screenshot mesin ATM pada pukul 18:35:53

Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 4533078229137595 dan pukul 18:36:32

Wita dengan nomor kartu 4662852551653392;

3) Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1BLGA03SB Karyasari Kuta yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, sesuai data screenshot mesin ATM pada pukul 19:33:56 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi

dengan menggunakan kartu 4319472821140927;

- Bahwa setelah memperoleh data tersebut selanjutnya saksi memberitahu kepada pihak Kepolisian terkait informasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan semua orang asing yang melakukan transaksi pada beberapa mesin ATM Bank BNI di wilayah Kuta, Badung;
- Bahwa cara pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan cara mempersiapkan kartu ATM palsu yang ada magnetik stripe seperti kartu hotel atau kartu putih, dll yang ada magnetik stripe dan kartu tersebut dapat berfungsi sebagai kartu ATM yang didapat dari menggandakan kartu ATM dengan menggunakan peralatan khusus sebagai hasil dari perbuatan skimming selanjutnya tinggal mengambil uang di mesin-mesin ATM dengan menggunakan kartu palsu tersebut;
- Bahwa pelaku biasanya menyiapkan perangkat seperti elektronik wifi Router, adaptor dan kanopy Keypad selanjutnya elektronik wifi router yang dipasang di didalam ATM korban dimana alat tersebut dapat menyimpan / merekam / meng-copy seluruh data transaksi nasabah yang bertransaksi yang dikirim oleh mesin ATM ke sistem Bank melalui Modem di ATM tersebut sehingga data-data kartu nasabah yang tersimpan di wifi router dapat diambil oleh pelaku kapan saja tanpa harus datang ke Mesin ATM melalui perangkat komputer, hp, dll yang ada fasilitas wifi selanjutnya pelaku juga memasang hidden camera yang mengarah ke keypad yang biasanya ditaruh di kanopinya untuk merekam pin nasabah kemudian pelaku mengambil data-data tersebut selanjutnya dengan data tersebut dibuatkan kartu duplikat yang dapat digunakan untuk bertransaksi dengan menggunakan kartu yang ada magnetik stripnya baik kartu hotel, kartu putih atau kartu lainnya yang penting ada strip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

magnetiknya selanjutnya dgn kartu tersebut dapat mengambil uang di mesin ATM.

- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan dengan menggunakan perangkat berupa pembaca kartu magnetic stripe (*magnetic card reader*) dengan nomor seri cardteck MSR230U terhadap semua kartu tersebut dapat diketahui bahwa terdapat pita magnetik/*magnetic stripe* yang memuat data rekening bank tertentu pada setiap kartu tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait barang bukti berupa:
 - a. Kartu Amazone Nomor 800 360 7831 tercatat berisi data kartu *visa debit* non **4970432318798215** yang dikeluarkan oleh Bank La Banque Postale di Prancis;
 - b. Kartu Amazone Nomor 800 360 7832 tercatat berisi data kartu *visa de* nomor **4921829275173136** yang dikeluarkan oleh Lloyds Bank PLC di United Kingdom;
 - c. Kartu Amazone Nomor 800 360 7833 tercatat berisi data kartu *visa de* nomor **4596548219199486** yang dikeluarkan di United Kingdom;
 - d. Kartu Amazone Nomor 800 360 7834 tercatat berisi data kartu *mastercard debit* nomor **5290210095373315** yang dikeluarkan oleh Aps Financial, Ltd United Kingdom.
 - e. Kartu Amazone Nomor 800 360 7835 tercatat berisi data kartu *maesi debit* nomor **6737030005478423019** yang dikeluarkan oleh Ing Bank N.V. Belanda.
 - f. Kartu Amazone Nomor 800 360 7836 tercatat berisi data kartu *visa de* nomor **4563670330831224** yang dikeluarkan oleh USAA di United State.
 - g. Kartu Amazone Nomor 800 360 7837 tercatat berisi data kartu *mastercard debit* nomor **5131629162063249** yang dikeluarkan oleh Credit Agricole S.A. Prancis.
 - h. Kartu Amazone Nomor 800 360 7838 tercatat berisi data kartu *maesi debit* nomor **6018870100981235** yang dikeluarkan oleh President'S Choi Financial di Canada.
 - i. Kartu Amazone Nomor 800 360 7840 tercatat berisi data kartu *maesi debit* nomor **50388635765670005** yang dikeluarkan di Canada.
 - j. Kartu Amazone Nomor 800 360 7841 tercatat berisi data kartu *visa de* nomor **4724090182226959** yang dikeluarkan oleh Td Canada Trust di Canada.
 - k. Kartu Amazone Nomor 800 360 7842 tercatat berisi data kartu *visa kredit* nomor **4540330844309039** yang dikeluarkan oleh La Federation Des Caisses Desjardins Du Quebec di Canada.
 - l. Kartu Amazone Nomor 800 360 7844 tercatat berisi data kartu *visa de* nomor **4659463740408030** yang dikeluarkan oleh HSBC Bank Plc di United Kingdom.
 - m. Kartu Amazone Nomor 800 360 7845 tercatat berisi data kartu *mastercard*

Halaman 74 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debit nomor **5134140840247946** yang dikeluarkan oleh Credit Agricole S.A. Prancis.

n. Kartu Amazone Nomor 800 360 7846 tercatat berisi data kartu *visa de* nomor **4536000331302302** yang dikeluarkan oleh Bank Of Nova Scotia Canada.

o. Kartu Amazone Nomor 800 360 7847 tercatat berisi data kartu *visa de* nomor **4519036854322138** yang dikeluarkan oleh Royal Bank Of Canada Canada.

p. Kartu Amazone Nomor 800 360 7848 tercatat berisi data kartu *visa kre* nomor **4520710033487031** yang dikeluarkan oleh Toronto-Dominion Bank Canada.

q. Kartu Amazone Nomor 800 360 7849 tercatat berisi data kartu *master ca kredit* nomor **5451621000184073** yang dikeluarkan oleh Danske Bank A/S Denmark.

r. Kartu Amazone Nomor 800 360 7850 tercatat berisi data kartu *visa de* nomor **4319474916230001** yang dikeluarkan oleh Allied Irish Banks Plc Irlandia.

s. Kartu Amazone Nomor 800 360 7751 tercatat berisi data kartu *visa de* nomor **4978864076318715** yang dikeluarkan oleh Caisse Nationale D Caisses D'epargne (CNCE) di Prancis.

t. Kartu Amazone Nomor 800 360 7752 tercatat berisi data kartu *visa de* nomor **4974274098993608** yang dikeluarkan oleh Natixis di Prancis.

u. Kartu Amazone Nomor 800 360 7753 tercatat berisi data kartu *visa de* nomor **4724090250316856** yang dikeluarkan oleh Td Canada Trust di Canada.

v. Kartu Amazone Nomor 800 360 7754 tercatat berisi data kartu *maesi debit* nomor **6732260943618649006** yang dikeluarkan oleh De Volksbank N di Belanda.

w. Kartu Amazone Nomor 800 360 7756 tercatat berisi data kartu *visa de* nomor **4506445718854068** yang dikeluarkan oleh Canadian Imperial Bank Commerce di Canada.

x. Kartu Amazone Nomor 800 360 7757 tercatat berisi data kartu *visa de* nomor **4539031046722184** yang dikeluarkan oleh Nordea Bank AB di Swedia.

y. Kartu Amazone Nomor 800 360 7758 tercatat berisi data kartu *visa de* nomor **4658587609009025** yang dikeluarkan oleh Barclays Bank Plc di Unit Kingdom.

z. Kartu Amazone Nomor 800 360 7759 tercatat berisi data kartu *visa de* nomor **4970432318798215** yang dikeluarkan oleh La Banque Postale Prancis.

aa. Kartu Amazone Nomor 800 360 7760 tercatat berisi data kartu *visa de* nomor **4974017056513367** yang dikeluarkan oleh BNP Paribas di Prancis.

bb. Kartu Amazone Nomor 8003 6078 22 tercatat berisi data kartu *vi debit* nomor **4662852551653392** yang dikeluarkan oleh Targobank di Jerman

Halaman 75 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cc. Kartu Amazone Nomor 8003 6078 28 tercatat berisi data kartu *visa de* nomor **4757470047754322** yang dikeluarkan oleh National Westminster Bank Plc di United Kingdom.

dd. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 59 tercatat berisi data kartu *vi kredit* nomor **4978871719830717** yang dikeluarkan oleh Caisse Nationale Des Caisses D'Epargne (Cnec) di Prancis.

ee. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 62 tercatat berisi data kartu *maestro de* nomor **6737030007696879006** yang dikeluarkan oleh ING Bank N.V. Belanda.

ff. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 63 tercatat berisi data kartu *maestro de* nomor **6733360126224595022** yang dikeluarkan oleh Cooperatieve Rabobank di Belanda.

gg. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 64 tercatat berisi data kartu *maestro debit* nomor **6748480000018328408** yang dikeluarkan oleh SIA S.P di Italy.

hh. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 65 tercatat berisi data kartu *vi debit* nomor **4319472821140927** yang dikeluarkan oleh Allied Irish Banks Plc Irlandia.

ii. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 66 tercatat berisi data kartu *visa de* nomor **5451404000548088** yang dikeluarkan oleh National Westminster Bank Plc di United Kingdom.

jj. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 67 tercatat berisi data kartu *visa de* nomor **4921827194487025** yang dikeluarkan oleh Lloyds Bank Plc di United Kingdom.

kk. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 69 tercatat berisi data kartu *visa de* nomor **4658581077154017** yang dikeluarkan oleh Barclays Bank Plc di United Kingdom.

ll. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 70 tercatat berisi data kartu *visa de* nomor **4751180081269188** yang dikeluarkan oleh Barclays Bank Plc di United Kingdom.

mm. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 71 tercatat berisi data kartu *vi debit* nomor **4572411455385129** yang dikeluarkan oleh Lansforsakringar Bank AB di Sweden.

nn. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 72 tercatat berisi data kartu *vi debit* nomor **4596548084841162** yang dikeluarkan di United Kingdom.

oo. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 73 tercatat berisi data kartu *master card debit* nomor **5134148144077588** yang dikeluarkan oleh Credit Agricole S.A. di Prancis.

pp. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 74 tercatat berisi data kartu *master card debit* nomor **4462723285726113** yang dikeluarkan oleh Lloyds Bank Plc di United Kingdom.

qq. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 75 tercatat berisi data kartu

Halaman 76 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

master card debit nomor **5131627860494815** yang dikeluarkan oleh Cre Agricole S.A. di Prancis.

- Bahwa berdasarkan data pada sistem Bank BNI diketahui bahwa beberapa kartu tersebut pernah tercatat dipergunakan oleh seseorang untuk melakukan transaksi pada mesin ATM Bank BNI antara lain :

- a. Pada kartu Amazing Nomor 7000515270 terdapat data kartu nomor 4751180081269188, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin SIHDPSA083 Alfa Br. Temacun yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 19:22:03 sesuai hasil screenshot;
- b. Pada kartu Amazing Nomor 7000515273 terdapat data kartu nomor 5134148144077588, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 18:54:36 sesuai hasil screenshot ;
- c. Pada kartu Amazing Nomor 7000515259 terdapat data kartu nomor 4978871719830717, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 18:32:01 sesuai data screenshot;
- d. Pada kartu Amazing Nomor 7000515274 terdapat data kartu nomor 4462723285726113, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 18:55:00 sesuai hasil screenshot ;
- e. Pada kartu Amazone Nomor 8003607822 terdapat data kartu nomor 4662852551653392, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 18:36:32 sesuai hasil screenshot;

Halaman 77 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Pada kartu Amazone Nomor 7000515265 terdapat data kartu nomor 4319472821140927, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1BLGA03SB Karyasari Kuta yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 19:33:56 sesuai hasil screenshot ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang telah melakukan transaksi pada beberapa mesin ATM Bank BNI di wilayah Kuta, Badung, namun jika dilihat dari data screenshot tersebut diatas, bahwa yang melakukan transaksi tersebut adalah orang asing. Adapun transaksi yang dilakukan yaitu transaksi penarikan tunai, dengan rincian transaksi sebagai berikut :

a. Transaksi pada mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin SIHDP5A083 Alfa Br. Temacun yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, dengan menggunakan kartu nomor 4751180081269188 sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

1. Transaksi dengan keterangan tidak dapat diproses sesuai data elektrik jurnal sesuai dengan data snapshot yang ditunjukkan di persidangan terhadap kartu nomor 475118*****9188;
2. Transaksi dengan keterangan tidak dapat diproses sesuai data elektrik jurnal sesuai dengan data snapshot yang ditunjukkan di persidangan terhadap kartu nomor 4978871719830717;

b. Transaksi pada mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung, dengan menggunakan kartu nomor 4978871719830717 sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

1. Transaksi dengan keterangan tidak dapat diproses sesuai data elektrik jurnal sesuai dengan data snapshot yang ditunjukkan di persidangan terhadap kartu nomor 4978871719830717;
2. Transaksi dengan keterangan tidak dapat diproses sesuai data elektrik jurnal sesuai dengan data snapshot yang ditunjukkan di persidangan terhadap kartu nomor 4978871719830717;



c. Transaksi pada mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung, dengan menggunakan kartu nomor 4662852551653392 sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

- 1) Transaksi dengan keterangan berhasil yaitu sebesar Rp. 1.250.000, - sesuai data elektrik jurnal Pengambilan kartu nomor 4662852551653392 ;
- 2) Transaksi dengan keterangan tidak dapat diproses sesuai data elektrik jurnal Pengambilan kartu nomor 4662852551653392;

d. Transaksi pada mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, dengan menggunakan kartu nomor 4462723285726113, dengan keterangan bahwa transaksi tersebut tidak dapat diproses sesuai data elektrik jurnal Pengambilan kartu nomor 446272*****6113 ;

e. Transaksi pada mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, dengan menggunakan kartu nomor 5134148144077588, dengan keterangan bahwa transaksi tersebut tidak dapat diproses sesuai data elektrik jurnal kartu nomor 513414*****7588 ;

f. Transaksi pada mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1BLGA03SB Karyasari Kuta yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, dengan menggunakan kartu nomor 4319472821140927, dengan keterangan bahwa transaksi tersebut tidak dapat diproses sesuai data elektrik jurnal Pengambilan kartu nomor 4319472821140927 ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan ke-4 (empat) orang terdakwa warga negara Rumania tersebut namun setelah saya lihat dan perhatikan, sepengetahuan saksi bahwa ke 4 (empat) orang asing tersebut, pernah melakukan transaksi pada beberapa mesin ATM Bank BNI di wilayah Kuta, Badung sesuai dengan data screenshot;
- Bahwa Setelah diperlihatkan barang bukti sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) buah baju atasan warna abu-abu coklat motif bunga, yang disita dari terdakwa ALISA SERDARU;



- b. 1 (satu) buah topi warna putih hitam motif daun, yang disita dari terdakwa SORIN VELCU.;
- c. 1 (satu) buah baju kemeja warna hijau merk H & M L.O.G.G. dan 1 (satu) buah helm warna hitam dengan logo Harley Davidson yang berisi kaca mata hitam, yang disita dari terdakwa ALIN SARDARU.;
- d. 1 (satu) buah baju kaos warna putih dengan ukuran L merk Sergio Tachini, yang disita dari terdakwa SORINEL MICLESCU;
- Bahwa saksi menjelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi tidak mengetahui terhadap baju atasan warna abu-abu coklat motif bunga tersebut.
 - b. Bahwa terhadap topi warna putih hitam motif daun, sepengetahuan saksi merupakan topi yang sama yang dipergunakan oleh seseorang yang pernah melakukan transaksi pada mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin SIHDP083 Alfa Br. Temacun yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, sesuai dengan hasil screen capture CCTV berikut:
 - c. Bahwa terhadap baju kemeja warna hijau merk H & M L.O.G.G. dan helm warna hitam dengan logo Harley Davidson yang berisi kaca mata hitam, sepengetahuan saksi merupakan baju dan helm yang sama yang dipergunakan oleh seseorang yang pernah melakukan transaksi pada mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin SIHDP083 Alfa Br. Temacun yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, sesuai dengan hasil screen capture CCTV berikut:
 - d. Bahwa terhadap buah baju kaos warna putih dengan ukuran L merk Sergio Tachini, sepengetahuan saya merupakan baju yang sama yang dipergunakan oleh seseorang yang pernah melakukan transaksi pada mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin SIHDP083 Alfa Br. Temacun yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 19:31:01, sesuai dengan hasil screen capture CCTV berikut:

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 80 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Warga Negara Asing yang tinggal di Indonesia terdakwa mempunyai dokumen berupa :

- a. Passport No. 056004307 berlaku s/d 29 Juni 2023;
- b. Visa On Arival;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki aset di Indonesia;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai sponsor karena terdakwa sebagai turis ;

- Bahwa terdakwa mulai masuk ke Indonesia sekitar tanggal 10 Maret 2019. Adapun tujuan terdakwa yaitu untuk turis dan Terdakwa berdua saja dengan Istri terdakwa atas nama ISABELA SERDARU dan selama di Bali tempat yang terdakwa kunjungi pantai Kuta, restaurant dan Mall;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di di kamar 123 Hotel Ozz Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung oleh Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Bali ketika terdakwa sedang menonton film di Hp miliknya di ranjang bersama istrinya atas nama SERDARU ISABELA dan terdakwa tidak tahu mengapa dirinya ditangkap dan terdakwa terkejut;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang-barang diamankan pada saat penangkapan, berupa:

1. 1 (satu) buah tas warna hitam ungu merk Adidas berisi:

- a. 1 (satu) dompet merk Tommy Hilfiger berisi:
 - 1 (satu) lembar driving licence (SIM) Romania an. ALIN

SERDARU.

- 1(satu) lembar identity card an. ALIN SERDARU.

- 1(satu) lembar Visa Nomor : AD 2198217.

- b. 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor 8003 6078 22.
- c. 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor 8003 6078 28.
- d. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 59.
- e. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 62.
- f. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 63.
- g. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 64.
- h. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 65.
- i. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 66.
- j. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 67.
- k. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 69.
- l. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 70.
- m. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 71.
- n. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 72.
- o. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 73.
- p. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 74.
- q. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 75.
- r. 1 (satu) buah Iphone 6 model A1586 warna silver

dengan nomor IMEI 359317066660213 dengan sim card

Halaman 81 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telkomsel ICCID 6210 0336 2521 2096 02.

2. 1 (satu) buah baju kemeja warna hijau merk H & M L.O.G.G.
3. 1 (satu) buah helm warna hitam dengan logo Harley Davidson

yang berisi kaca mata hitam.

- Bahwa benar terdakwa pernah melakukan transaksi keuangan pada ATM yang berlokasi di Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin SIHDPSA083 Alfa Br. Temacun yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1BLGA03SB Karyasari Kuta yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung dan Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung, namun tidak ada uang yang keluar;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa kartu Amazone, memang terdakwa mengaku pernah menerima Kartu tersebut dari orang Rumania, dimana waktu itu terdakwa berada di Pantai bersama temanteman kami antara lain SORIN bersama istrinya atas nama ALISA, SORINEL dengan istrinya atas nama ANA MARIA dan istri terdakwa ISABELA, selanjutnya orang Rumania tersebut dengan ciri-ciri satu pendek dan satu tinggi botak menawarkan mau mendapatkan uang kepada kami dan kami menanyakan bagaimana caranya kamu pergi membeli Laptop. Setelah membeli Laptop berikan kepada dia, pada waktu itu kami sudah menanyakan apakah ini kejahatan, jawabnya tidak. Setelah membeli Laptop besoknya dihubungi oleh 2 (dua) orang Rumania dan diberikan satu tas yang berikan semua peralatan termasuk kartu tersebut, orang rumania tersebut mengatakan kamu simpan semua peralatan dia akan datang 4 s.d 5 hari yang akan datang, pada waktu itu kami juga menanyakan apakah ini kejahatan, dijawab tidak, ini semua milik dia. Selanjutnya terhadap kartukartu tersebut orang Rumania mengatakan kamu dapat menggunakannya secara gratis dan kami menanyakan apakah ini kejahatan mereka menjawab tidak ;
- Bahwa setahu terdakwa, 2 (dua) orang rumania tersebut salah satunya mengaku bernama BOGDAN yang cirri-cirinya pendek dan satunya terdakwa mengaku tidak tahu karena tidak banyak omong ;
- Bahwa terdakwa mengaku pernah mempergunakan kartu-kartu tersebut untuk melakukan pengambilan uang di ATM, namun tidak ada uang yang keluar;

Halaman 82 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa kegunaan dari aplikasi dengan nama aplikasi "MRSX" yang tersimpan dalam folder "MRSX" yang terletak di Program File dengan path : "HDD LAPTOP HP.E01/Basic data partition (3)/Windows [NTFS]/[root]/Program Files (x86)/MSRX" yang terdapat dalam barang bukti Laptop tersebut diatas.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara menggunakan aplikasi dengan nama aplikasi "MRSX" yang tersimpan dalam folder "MRSX" yang terletak di Program File dengan path : "HDD LAPTOP HP.E01/Basic data partition (3)/Windows [NTFS]/[root]/Program Files (x86)/MSRX" yang terdapat dalam barang bukti Laptop tersebut diatas;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima kartu tersebut dari SORIN VELCU atau ALISA SARDARU;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa handphone dan barang- barang lainnya yang disita dari **ALISA SARDARU** adalah

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7831.
 - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7832.
 - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7833.
 - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7834.
 - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7835.
 - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7836.
 - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7837.
 - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7838.
 - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7840.
 - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7841.
 - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7842.
 - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7844.
 - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7845.
 - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7846.
 - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7847.
 - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7848.
 - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7849.
 - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7850.
 - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7751.
 - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7752.
 - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7753.
 - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7754.
 - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7756.
 - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7757.
 - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7758.
 - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7759.
 - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7760.
- 1) 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-

Halaman 83 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kartu Raiffesien No. 5331559260505080 an. SARDARU ALISA.
- 1 (satu) buah kartu ijin mengemudi an. SARDARU ALISA.
- 1 (satu) buah kartu Selgros yang berisi data *magnetic stripe*.
- 1 (satu) buah kartu MS Properti.
- 1 (satu) buah kartu Dr. Simona G.
- 1 (satu) buah kartu salon rasi.

- Bahwa sepengetahuan terdakwa, jika barang - barang tersebut merupakan milik ALISA SARDARU dan SORIN VELCU.
 - Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengambilan uang ATM di beberapa mesin ATM di Bali.
 - Bahwa terdakwa pernah melakukan transfer keuangan pada ATM yang berlokasi di Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin SIHDPSA083 Alfa Br. Temacun yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1BLGA03SB Karyasari Kuta yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung dan Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung, tapi tidak ada uang yang keluar;
 - Bahwa Terdakwa pernah menerima kartu tersebut dari SORIN VELCU atau ALISA SARDARU.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pengecekan dan Pengambilan Data tanggal 13 Maret 2019 dengan hasil 27 (dua puluh tujuh) kartu Amazone dan 16 (enam belas) kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amazing masing-masing berisi data nomor kartu debit bank dari berbagai Negara.

2. Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Barang Bukti tanggal 13 Maret 2019 yang dilakukan oleh I Made Dwi Aritanaya, SH, ACE, CCPA, CCLO, anggota Subdit V (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali, terhadap barang Bukti :

a. 1 (satu) buah laptop merk HP 14CK0012TU dengan hasil :

1) Ditemukan aplikasi "MRSX" yang tersimpan dalam folder "MRSX" yang terletak di Program File dengan path : "HDD LAPTOP HP.E01/Basic data partition (3)/Windows [NTFS]/[root]/Program Files (x86)/MSRX"

2) Ditemukan file dengan ekstensi .txt berjumlah 5 file di folder Download dengan path : "HDD LAPTOP HP.E01/Basic data partition (3)/Windows [NTFS]/[root]/Users/dragonball/Downloads/"

b. 1 (satu) buah Flashdisk Merk Sandiks 16 GB dengan hasil Ditemukan 2 (dua) buah file dengan ekstensi .txt yaitu dengan nama "dns.txt dan lrd.txt"

c. 1 (satu) buah HP Iphone 8 dengan IMEI : 356700089725548 beserta 1 (satu) buah SIM Card telkomsel dengan nomor ICCID : 621000392571392100, tidak dapat dilakukan karena HP terkunci.

d. 1 (satu) buah HP Samsung S8 dengan nomor IMEI : 358138095269524 beserta 1 (satu) buah SIM card telkomsel nomor : 621008456280025101, tidak ditemukan file yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut diatas.

e. 1 (satu) buah HP Iphone 6 model A1586 dengan IMEI : 539317066660213 beserta 1 (satu) buah SIM Card telkomsel dengan nomor ICCID : 621003362521209602, tidak dapat dilakukan karena HP terkunci.

f. 1 (satu) buah HP Iphone X dengan IMEI : 354867092942337 beserta 1 (satu) buah SIM Card telkomsel dengan nomor ICCID : 621003462521940600, tidak dapat dilakukan karena HP terkunci.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel print out data elektrik jurnal dan data *snapshot* yang terdapat pada mesin ATM Bank BNI sebagai berikut:

a) Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin SIHDPSA083 Alfa Br.

Temacun yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung.

b) Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP

Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung.

c) Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1BLGA03SB

Karyasari Kuta yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung.

d) Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel

Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas,

Kuta, Badung.

2. 1 (satu) buah flashdisk merk Kingston warna silver kapasitas 16 GB

Halaman 85 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi data rekaman CCTV dan data elektrik jurnal yang terdapat pada masing-masing mesin ATM Bank BNI sebagai berikut:

a) Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin SIHDSA083 Alfa Br.

Temacun yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung.

b) Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP

Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung.

c) Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1BLGA03SB

Karyasari Kuta yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung.

d) Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel

Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas,

Kuta, Badung.

Disita dari ALISA SARDARU berupa:

1. 1 (satu) buah passport Rumania dengan nomor 054178001.
2. 1 (satu) buah HP samsung S8 dengan nomor IMEI :
358138095269524 beserta 1 (satu) buah SIM card Telkomsel
621008456280025101.
3. 27 (dua puluh tujuh) buah kartu yang berisi tulisan Amazone dengan nomor sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7831.
 - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7832.
 - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7833.
 - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7834.
 - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7835.
 - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7836.
 - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7837.
 - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7838.
 - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7840.
 - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7841.
 - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7842.
 - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7844.
 - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7845.
 - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7846.
 - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7847.
 - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7848.
 - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7849.
 - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7850.
 - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7751.
 - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7752.
 - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7753.
 - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7754.
 - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7756.
 - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7757.
 - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7758.
 - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7759.
 - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7760.
4. 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
5. 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Radha Krishna yang berisi:
 - 56 (lima puluh enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-

Halaman 86 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan USD 1 dolar.
 - 6. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk chanel, yang didalamnya berisi:
 - 4 (empat) lembar uang pecahan 1 Rumania.
 - 1 (satu) pasang anting berwarna emas.
 - 1 (satu) buah kartu Raiffesien No. 4389554088302996 an. SARDARU ALISA.
 - 1 (satu) buah kartu Raiffesien No. 5331559260505080 an. SARDARU ALISA.
 - 1 (satu) buah kartu ijin mengemudi an. SARDARU ALISA.
 - 1 (satu) buah kartu Selgros yang berisi data *magnetic stripe*.
 - 1 (satu) buah kartu MS Properti.
 - 1 (satu) buah kartu Dr. Simona G.
 - 1 (satu) buah kartu salon rasi.
 - 1 (satu) buah kartu nama I WYN SUDARSA.
 - 1 (satu) buah kartu nama MADE JENI COLLECTIN.
 - 1 (satu) buah kartu nama Glamour Optic.
 - 1 (satu) buah kartu Eye Openers.
 - 7. 1 (satu) buah baju atasan warna abu-abu coklat motif bunga Disita dari SORIN VELCU berupa:
 - 1. 1 (satu) buah Passport Rumania dengan nomor 056868482.
 - 2. 1 (satu) buah laptop HP 14-CK0012TU beserta charger.
 - 3. 1 (satu) buah *magnetic card reader* merk MSR X6 warna hitam.
 - 4. 1 (satu) buah *magnetic card reader* merk Tyso MSE-750 warna putih.
 - 5. 1 (satu) buah dompet merk Okey warna hitam yang berisi:
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-
 - 6. 1 (satu) buah Iphone warna hitam dengan nomor IMEI : 356700089725548 beserta 1 (satu) buah SIM card telkomsel dengan nomor ICCID : 621000392571392100.
 - 7. 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandisk kapasitas 16 GB.
 - 8. 1 (satu) buah Tas merk Hurley warna biru hitam yang berisi 2 (dua) buah kartu bertuliskan Amazone dengan nomor 8003607755 dan 8003607843 yang berisi data *magnetic stripe*.
 - 9. 1 (satu) buah kartu berwarna putih yang berisi data *magnetic stripe*.
 - 10. 1 (satu) buah kartu bertuliskan Tyso yang berisi data *magnetic stripe*.
 - 11. 1 (satu) buah topi warna putih hitam motif daun.
- Disita dari terdakwa an. ALIN SERDARU berupa:
- 1) 1 (satu) buah tas warna hitam ungu merk Adidas berisi:
 - a. 1 (satu) dompet merk Tommy Hilfiger berisi:
 - 1 (satu) lembar driving licence (SIM) Romania an. ALIN SERDARU.
 - 1(satu) lembar identity card an. ALIN SERDARU.
 - 1(satu) lembar Visa Nomor : AD 2198217.
 - b. 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor 8003 6078 22.
 - c. 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor 8003 6078 28.
 - d. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 59.
 - e. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 62.
 - f. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 63.
 - g. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 64.

Halaman 87 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 65.
- i. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 66.
- j. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 67.
- k. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 69.
- l. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 70.
- m. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 71.
- n. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 72.
- o. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 73.
- p. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 74.
- q. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 75.
- r. 1 (satu) buah Iphone 6 model A1586 warna silver dengan nomor IMEI 359317066660213 dengan sim card Telkomsel ICCID 6210 0336 2521 2096 02.

2) 1 (satu) buah baju kemeja warna hijau merk H & M L.O.G.G.

3) 1 (satu) buah helm warna hitam dengan logo Harley Davidson

yang berisi kaca mata hitam.

Disita dari SORINEL MICLESCU berupa:

1) 1 (satu) buah baju kaos warna putih dengan ukuran L merk Sergio Tachini.

2) 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Gucci berisi:

a. 1 (satu) lembar Driving Licence (SIM) Romania an.

SORINEL MICLESCU.

b. 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

c. 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

3) 1 (satu) buah Iphone X warna putih dengan nomor IMEI 3548 6709 2942 337 berikut sim card telkomsel dengan ICCID 0346 2521 9406 00.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 08 Maret 2019 tim di Subdit V/Siber Ditreskrimsus Polda Bali menerima informasi dari Kepolisian Rumania jika ada Warga Negara Rumania yang diduga terkait dengan jaringan Skimming datang ke Bali, yaitu ALIN SARDARU dan SORIN VELCU;

- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2019, tim Subdit Siber Polda Bali menemukan orang asing yang menyerupai kedua orang asing tersebut di Wilayah Kuta, Badung, selanjutnya tim Subdit Siber Polda Bali membuntuti aktifitas orang asing tersebut;

- Bahwa Pada tanggal 10 Maret 2019, beberapa orang anggota Subdit Siber dan Panit Siber Ditreskrimsus Polda Bali menemukan orang asing yang menyerupai kedua orang asing tersebut di Wilayah Kuta, Badung, selanjutnya anggota polisi membuntuti aktifitas orang asing tersebut dan diperoleh hasil sebagai berikut:

Halaman 88 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada pukul 16.00 Wita bertempat di elektronik city Centro Mall Kuta terlihat mereka berdua membeli laptop merk HP.
- b. Pukul 16.36 Wita terlihat kedua orang tersebut pergi ke Ozz Hotel Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung.
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019, kembali dilakukan pembuntutan terhadap aktifitas kedua orang asing tersebut dan diperoleh hasil sebagai berikut :
 - a. Pukul 10.51 Wita orang asing yang diduga bernama Velcu Sorin keluar dari loby hotel dengan berjalan kaki menuju ATM atm Danamon yang terdapat di Jalan Kartika Plasa dan kembali ke hotel pukul 11.49 Wita.
 - b. Pukul 21.30 wita SARDARU Alin terlihat di jalan Pantai 66, berhenti di salah satu toko aksesoris dan membeli helm model topi.
 - c. Pukul 23.00 Wita SARDARU Alin sudah masuk ke Ozz Hotel Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung.
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019, kembali dilakukan pembuntutan terhadap aktifitas kedua orang asing tersebut dan diperoleh hasil sebagai berikut :
 - a. Pukul 14.21 wita SARDARU Alin terlihat masuk ke bilik ATM BNI yang terdapat di sebelah timur Hotel Grand Inna Kuta.
 - b. Pukul 18.59 Wita SARDARU Alin terlihat ALIN masuk ATM BNI KCP Legian.
 - c. Pukul 19.27 wita SARDARU Alin terlihat masuk ATM BNI dan CMIB NIAGA yang terdapat di Jalan Majapahit / Alfamart Br. Temacun, Kuta.
- Bahwa setelah melakukan koordinasi dengan pihak Hotel Ozz Kuta terkait dengan keberadaan orang asing atas nama SARDARU Alin dan Velco Sorin yang tinggal di Hotel Ozz, selanjutnya anggota kepolisian mengetahui jika mereka tinggal bersama dengan temannya di kamar nomor 123, 125 dan 129, sehingga selanjutnya ANDI PRASETIO, S.H. membagi anggota menjadi 3 (tiga) tim;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019, sekira pukul 02.00 wita dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ALIN SARDARU di kamar 123 yang dilakukan oleh I MADE YUDI PRADIKSA dan I KOMANG METRO ADI PUTRA, terdakwa SORINEL MICLESCU di kamar 125 yang dilakukan oleh ANDI PRASETIO, S.H. dan AGUS CANDRA SETIABUDI dan terdakwa ALISA SARDARU dan SORIN VELCU di kamar 129 oleh I NYOMAN ADI IRAWAN dan seorang anggota tim lainnya;

Halaman 89 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan badan dan pengeledahan tempat di masing-masing kamar terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:

1) di kamar 123 yang dihuni oleh ALIN SARDARU berupa :

1. 1 (satu) buah tas warna hitam ungu merk Adidas berisi :
 - a. 1 (satu) dompet merk Tommy Hilfiger berisi :
 - 1 (satu) lembar driving licence (SIM) Romania an. ALIN SARDARU.
 - 1 (satu) lembar identity card an. ALIN SARDARU.
 - 1 (satu) lembar Visa Nomor : AD 2198217.
 - b. 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor 8003 6078 22.
 - c. 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor 8003 6078 28.
 - d. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 59.
 - e. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 62.
 - f. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 63.
 - g. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 64.
 - h. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 65.
 - i. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 66.
 - j. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 67.
 - k. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 69.
 - l. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 70.
 - m. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 71.
 - n. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 72.
 - o. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 73.
 - p. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 74.
 - q. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 75.
 - r. 1 (satu) buah Iphone 6 model A1586 warna silver dengan nomor IMEI 359317066660213 dengan sim card Telkomsel ICCID 6210 0336 2521 2096 02.
2. 1 (satu) buah baju kemeja warna hijau merk H & M L.O.G.G.
3. 1 (satu) buah helm warna hitam dengan logo Harley Davidson yang berisi kaca mata hitam.

2) di kamar 125 yang dihuni oleh terdakwa an. ALISA SARDARU

dan SORIN VELCU.

dari ALISA SARDARU berupa :

1. 1 (satu) buah passport Rumania dengan nomor 054178001.
2. 1 (satu) buah HP samsung S8 dengan nomor IMEI : 358138095269524 beserta 1 (satu) buah SIM card Telkomsel 621008456280025101.
3. 27 (dua puluh tujuh) buah kartu yang berisi tulisan Amazone dengan nomor sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7831.
 - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7832.
 - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7833.
 - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7834.
 - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7835.
 - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7836.
 - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7837.
 - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7838.
 - 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7840.

Halaman 90 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7841.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7842.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7844.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7845.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7846.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7847.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7848.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7849.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7850.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7751.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7752.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7753.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7754.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7756.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7757.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7758.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7759.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7760.
- 4. 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
- 5. 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Radha Krishna yang berisi:
 - 56 (lima puluh enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-
 - 1 (satu) lembar uang pecahan USD 1 dolar.
- 6. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk chanel, yang didalamnya berisi :
 - 4 (empat) lembar uang pecahan 1 Rumania.
 - 1 (satu) pasang anting berwarna emas.
 - 1 (satu) buah kartu Raiffesien No. 4389554088302996 an.SARDARU ALISA.
 - 1 (satu) buah kartu Raiffesien No. 5331559260505080 an.SARDARU ALISA.
 - 1 (satu) buah kartu ijin mengemudi an. SARDARU ALISA.
 - 1 (satu) buah kartu Selgros yang berisi data *magnetic stripe*.
 - 1 (satu) buah kartu MS Properti.
 - 1 (satu) buah kartu Dr. Simona G.
 - 1 (satu) buah kartu salon rasi.
 - 1 (satu) buah kartu nama I WYN SUDARSA.
 - 1 (satu) buah kartu nama MADE JENI COLLECTIN.
 - 1 (satu) buah kartu nama Glamour Optic.
 - 1 (satu) buah kartu Eye Openers.
- 3) 7. 1 (satu) buah baju atasan warna abu-abu coklat motif bunga dari SORIN VELCU berupa:
 - 1. 1 (satu) buah Passport Rumania dengan nomor 056868482.
 - 2. 1 (satu) buah laptop HP 14-CK0012TU beserta charger.
 - 3. 1 (satu) buah *magnetic card reader* merk MSR X6 warna hitam.
 - 4. 1 (satu) buah *magnetic card reader* merk Tysso MSE-750 warna putih.
- 5. 1 (satu) buah dompet merk Okey warna hitam yang berisi :
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-

Halaman 91 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah Iphone warna hitam dengan nomor IMEI :
356700089725548 beserta 1 (satu) buah SIM card telkomsel dengan nomor ICCID : 621000392571392100.
7. 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandisk kapasitas 16 GB.
8. 1 (satu) buah Tas merk Hurley warna biru hitam yang berisi 2 (dua) buah kartu bertuliskan Amazone dengan nomor 8003607755 dan 8003607843 yang berisi data *magnetic stripe*.
9. 1 (satu) buah kartu berwarna putih yang berisi data *magnetic stripe*.
10. 1 (satu) buah kartu bertuliskan Tysso yang berisi data *magnetic stripe*.
11. 1 (satu) buah topi warna putih hitam motif daun.
- 4) di kamar 123 yang dihuni oleh SORINEL MICLESCU berupa :
 1. 1 (satu) buah baju kaos warna putih dengan ukuran L merk Sergio Tachini.
 2. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Gucci berisi :
 - a. 1 (satu) lembar Driving Licence (SIM) Romania an. SORINEL MICLESCU.
 - b. 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - c. 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 3. 1 (satu) buah Iphone X warna putih dengan nomor IMEI 3548 6709 2942 337 berikut sim card telkomsel dengan ICCID 0346 2521 9406 00.
- Bahwa dari kartu-kartu yang diketemukan dari Para terdakwa, berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan dengan menggunakan perangkat berupa pembaca kartu magnetic stripe (magnetic card reader) dengan nomor seri cardteck MSR230U terhadap semua kartu tersebut dapat diketahui bahwa terdapat pita magnetik/magnetic stripe yang memuat data rekening bank tertentu pada setiap kartu tersebut, dengan rincian sebagai berikut
 - a. Kartu Amazone Nomor 800 360 7831 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4970432318798215** yang dikeluarkan oleh Bank La Banque Postale di Prancis.
 - b. Kartu Amazone Nomor 800 360 7832 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4921829275173136** yang dikeluarkan oleh Lloyds Bank PLC di United Kingdom.
 - c. Kartu Amazone Nomor 800 360 7833 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4596548219199486** yang dikeluarkan di United Kingdom.
 - d. Kartu Amazone Nomor 800 360 7834 tercatat berisi data kartu

Halaman 92 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mastercard debit nomor **5290210095373315** yang dikeluarkan oleh Aps Financial, Ltd di United Kingdom.

e. Kartu Amazone Nomor 800 360 7835 tercatat berisi data kartu *maestro debit* nomor **6737030005478423019** yang dikeluarkan oleh Ing Bank N.V. di Belanda.

f. Kartu Amazone Nomor 800 360 7836 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4563670330831224** yang dikeluarkan oleh USAA di United State.

g. Kartu Amazone Nomor 800 360 7837 tercatat berisi data kartu *mastercard debit* nomor **5131629162063249** yang dikeluarkan oleh Credit Agricole S.A. di Francis.

h. Kartu Amazone Nomor 800 360 7838 tercatat berisi data kartu *maestro debit* nomor **6018870100981235** yang dikeluarkan oleh President'S Choice Financial di Canada.

i. Kartu Amazone Nomor 800 360 7840 tercatat berisi data kartu *maestro debit* nomor **50388635765670005** yang dikeluarkan di Canada.

j. Kartu Amazone Nomor 800 360 7841 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4724090182226959** yang dikeluarkan oleh Td Canada Trust di Canada.

k. Kartu Amazone Nomor 800 360 7842 tercatat berisi data kartu *visa kredit* nomor **4540330844309039** yang dikeluarkan oleh La Federation Des Caisses Desjardins Du Quebec di Canada.

l. Kartu Amazone Nomor 800 360 7844 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4659463740408030** yang dikeluarkan oleh HSBC Bank Plc di United Kingdom.

m. Kartu Amazone Nomor 800 360 7845 tercatat berisi data kartu *master card debit* nomor **5134140840247946** yang dikeluarkan oleh Credit Agricole S.A. di Francis.

n. Kartu Amazone Nomor 800 360 7846 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4536000331302302** yang dikeluarkan oleh Bank Of Nova Scotia di Canada.

o. Kartu Amazone Nomor 800 360 7847 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4519036854322138** yang dikeluarkan oleh Royal Bank Of Canada di Canada.

p. Kartu Amazone Nomor 800 360 7848 tercatat berisi data kartu *visa kredit* nomor **4520710033487031** yang dikeluarkan oleh Toronto-Dominion Bank di Canada.

q. Kartu Amazone Nomor 800 360 7849 tercatat berisi data kartu *master card kredit* nomor **5451621000184073** yang dikeluarkan oleh Danske Bank A/S di Denmark.

r. Kartu Amazone Nomor 800 360 7850 tercatat berisi data kartu

Halaman 93 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

visa debit nomor **4319474916230001** yang dikeluarkan oleh Allied Irish Banks Plc di Irlandia.

s. Kartu Amazone Nomor 800 360 7751 tercatat berisi data kartu visa debit nomor **4978864076318715** yang dikeluarkan oleh Caisse Nationale Des Caisses D'epargne (CNCE) di Prancis.

t. Kartu Amazone Nomor 800 360 7752 tercatat berisi data kartu visa debit nomor **4974274098993608** yang dikeluarkan oleh Natixis di Prancis.

u. Kartu Amazone Nomor 800 360 7753 tercatat berisi data kartu visa debit nomor **4724090250316856** yang dikeluarkan oleh Td Canada Trust di Canada.

v. Kartu Amazone Nomor 800 360 7754 tercatat berisi data kartu maestro debit nomor **6732260943618649006** yang dikeluarkan oleh De Volksbank N.V. di Belanda.

w. Kartu Amazone Nomor 800 360 7756 tercatat berisi data kartu visa debit nomor **4506445718854068** yang dikeluarkan oleh Canadian Imperial Bank Of Commerce di Canada.

x. Kartu Amazone Nomor 800 360 7757 tercatat berisi data kartu visa debit nomor **4539031046722184** yang dikeluarkan oleh Nordea Bank AB di Swedia.

y. Kartu Amazone Nomor 800 360 7758 tercatat berisi data kartu visa debit nomor **4658587609009025** yang dikeluarkan oleh Barclays Bank Plc di United Kingdom.

z. Kartu Amazone Nomor 800 360 7759 tercatat berisi data kartu visa debit nomor **4970432318798215** yang dikeluarkan oleh La Banque Postale di Prancis.

aa. Kartu Amazone Nomor 800 360 7760 tercatat berisi data kartu visa debit nomor **4974017056513367** yang dikeluarkan oleh BNP Paribas di Prancis.

bb. Kartu Amazone Nomor 8003 6078 22 tercatat berisi data kartu visa debit nomor **4662852551653392** yang dikeluarkan oleh Targobank di Jerman.

cc. Kartu Amazone Nomor 8003 6078 28 tercatat berisi data kartu visa debit nomor **4757470047754322** yang dikeluarkan oleh National Westminster Bank Plc di United Kingdom.

dd. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 59 tercatat berisi data kartu visa kredit nomor **4978871719830717** yang dikeluarkan oleh Caisse Nationale Des Caisses D'Epargne (Cncc) di Prancis.

ee. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 62 tercatat berisi data kartu maestro debit nomor **6737030007696879006** yang dikeluarkan oleh Ing Bank N.V. di Belanda.

ff. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 63 tercatat berisi data kartu

Halaman 94 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maestro debit nomor **6733360126224595022** yang dikeluarkan oleh Cooperatieve Rabobank di Belanda.

gg. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 64 tercatat berisi data kartu *maestro debit* nomor **6748480000018328408** yang dikeluarkan oleh Sia S.P.A. di Italy.

hh. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 65 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4319472821140927** yang dikeluarkan oleh Allied Irish Banks Plc di Irlandia.

ii. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 66 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **5451404000548088** yang dikeluarkan oleh National Westminster Bank Plc di United Kingdom.

jj. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 67 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4921827194487025** yang dikeluarkan oleh Lloyds Bank Plc di United Kingdom.

kk. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 69 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4658581077154017** yang dikeluarkan oleh Barclays Bank Plc di United Kingdom.

ll. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 70 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4751180081269188** yang dikeluarkan oleh Barclays Bank Plc di United Kingdom.

mm. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 71 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4572411455385129** yang dikeluarkan oleh Lansforsakringar Bank AB di Sweden.

nn. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 72 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4596548084841162** yang dikeluarkan di United Kingdom.

oo. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 73 tercatat berisi data kartu *master card debit* nomor **5134148144077588** yang dikeluarkan oleh Credit Agricole S.A. di Francis.

pp. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 74 tercatat berisi data kartu *master card debit* nomor **4462723285726113** yang dikeluarkan oleh Lloyds Bank Plc di United Kingdom.

qq. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 75 tercatat berisi data kartu *master card debit* nomor **5131627860494815** yang dikeluarkan oleh Credit Agricole S.A. di Francis.

- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2019 pihak Bank BNI Denpasar memperoleh informasi dari pihak Kepolisian Polda Bali terkait adanya beberapa orang asing berkewarganegaraan Rumania melakukan transaksi di beberapa mesin ATM Bank BNI di wilayah Kuta, Badung, dengan menggunakan kartu lain yang bukan peruntukannya, karenanya staf Bank

Halaman 95 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNI atas nama WAWAN SETIAWAN melakukan pengecekan terhadap mesin ATM Bank BNI yang terdapat di wilayah Kuta, Badung;

- Bahwa dari hasil pengecekan yang dilakukan staf Bank BNI berdasarkan data elektrik jurnal dan snapshot serta hasil rekaman CCTV yang terdapat pada beberapa mesin ATM Bank BNI di wilayah Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 diketahui beberapa orang asing melakukan transaksi dengan menggunakan kartu lain yang menyerupai ATM, sebagai berikut:

a. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin SIHDPSA083 Alfa Br. Temacun yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, sesuai data screenshot berikut:

- 1) Data screenshot mesin ATM pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 475118*****9188
- 2) Data screenshot mesin ATM pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu dengan nomor kartu 450644*****6714 dan nomor kartu 451903*****5648
- 3) Data screencapture cctv pada mesin ATM pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu di mesin ATM

b. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, sesuai data screenshot berikut:

- 1) Data screenshot mesin ATM pada pukul 18:54:36 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 513414*****7588 dan pukul 18:55:00 Wita dengan nomor kartu 446272*****6113.
- 2) Data screenshot mesin ATM pada pukul 18:59:05 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu dengan nomor kartu 497490*****5023 dan pada pukul 18:59:29 dengan nomor kartu 497410*****5653
- 3) Data screenshot mesin ATM pada pukul 19:22:03 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu dengan nomor kartu 450644*****6714 dan nomor kartu 451903*****5648

c. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung, sesuai data screenshot berikut:

- 1) Data screenshot mesin ATM pada pukul 18:32:01 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu

Halaman 96 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4978871719830717 dan pukul 18:33:13 Wita dengan nomor kartu 5131627860494815

2) Data screenshot mesin ATM pada pukul 18:35:53 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 4533078229137595 dan pukul 18:36:32 Wita dengan nomor kartu 4662852551653392

- d. Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1BLGA03SB Karyasari Kuta yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, sesuai data screenshot mesin ATM pada pukul 19:33:56 Wita terlihat seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu 4319472821140927. Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan semua orang asing yang melakukan transaksi pada beberapa mesin ATM Bank BNI di wilayah Kuta, Badung;
- Bahwa berdasarkan data pada sistem Bank BNI diketahui bahwa beberapa kartu tersebut pernah tercatat dipergunakan oleh seseorang untuk melakukan transaksi pada mesin ATM Bank BNI antara lain:
- a. Pada kartu Amazing Nomor 7000515270 terdapat data kartu nomor 4751180081269188, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin SIHDPSA083 Alfa Br. Temacun yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 19:22:03;
 - b. Pada kartu Amazing Nomor 7000515273 terdapat data kartu nomor 5134148144077588, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 18:54:36;
 - c. Pada kartu Amazing Nomor 7000515259 terdapat data kartu nomor 4978871719830717, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 18:32:01;
 - d. Pada kartu Amazing Nomor 7000515274 terdapat data kartu nomor 4462723285726113, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 18:55:00;
 - e. Pada kartu Amazone Nomor 8003607822 terdapat data kartu nomor 4662852551653392, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang

Halaman 97 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 18:36:32;

f. Pada kartu Amazone Nomor 7000515265 terdapat data kartu nomor 4319472821140927, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1BLGA03SB Karyasari Kuta yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 19:33:56;

- Bahwa transaksi yang telah dilakukan terdakwa pada ATM Bank BNI sebagaimana tersebut diatas, hanya satu kali berhasil sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu Transaksi pada mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung, dengan menggunakan kartu nomor 4662852551653392;
- Bahwa cara pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan cara mempersiapkan kartu ATM palsu yang ada magnetik stripe seperti kartu hotel atau kartu putih, dan lain-lain yang ada magnetik stripe, kemudian Para Terdakwa mengambil data dari luar negeri dengan menggunakan peralatan khusus dipindahkan ke kartu-kartu tersebut sebagai hasil dari perbuatan skimming selanjutnya tinggal mengambil uang di mesin-mesin ATM dengan menggunakan kartu palsu tersebut;
- Bahwa tidak ada nasabah Warga Negara Indonesia yang dirugikan ataupun yang complain ke pihak Bank;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Jo Pasal 46 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum;
3. Mengakses Komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun;
4. Dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
5. Melakukan, turut serta melakukan atau meyuruh melakukan;

Halaman 98 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” dalam rumusan pasal di atas, adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana tersebut, dimana subyek hukum dalam tindak pidana tidak hanya orang perorangan saja, tetapi korporasi dapat pula dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal subyek hukum dimaksud adalah orang perorangan, maka orang tersebut harus dipandang mampu secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal perkara ini, Penuntut Umum telah mendudukan orang perorangan sebagai subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan, yaitu Terdakwa ALIN SERDARU, yang identitas selengkapya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata terdakwa adalah orang sehat akalnya (tidak sedang terganggu jiwanya) sehingga secara hukum dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikut ini;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Crimineel Wetboek) Tahun 1809 dicantumkan : Sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang Undang.

Dalam pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya 3(tiga) gradasi kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*)
2. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*)
3. Kesengajaan secara keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden bewustzijn/dolus eventualis*).

Menimbang, bahwa, yang dimaksud tanpa hak dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang. Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut beberapa ahli hukum adalah termasuk bagian dari melawan hukum.

Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, SH. :

- Melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang ;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri adalah bertentangan dengan hukum obyektif (vide : Kamus Hukum, Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., Penerbit Ghalia Indonesia Cetakan pertama Tahun 1986, halaman 377) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 08 Maret 2019 tim di Subdit V/Siber Ditreskrimsus Polda Bali menerima informasi dari Kepolisian Rumania terkait keberadaan beberapa warga negara Rumania yang merupakan residivis kasus kejahatan Cyber Crime/Ilegal Akses di wilayah Bali yaitu ALIN SARDARU dan SORIN VELCU ;
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2019, tim Subdit Siber Polda Bali menemukan orang asing yang menyerupai kedua orang asing tersebut di Wilayah Kuta, Badung. Selanjutnya tim Subdit Siber Polda Bali membuntuti aktifitas orang asing tersebut;
- Bahwa Subdit V (Siber) melaksanakan penyelidikan sesuai informasi yang diberikan oleh Kepolisian Rumania di wilayah Kuta, Badung. Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui bahwa beberapa warga Rumania tersebut telah melakukan transaksi di beberapa mesin ATM Bank BNI di wilayah Kuta, Badung,
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2019, tim Subdit Siber Polda Bali menemukan orang asing yang menyerupai kedua orang asing tersebut di Wilayah Kuta, Badung. Selanjutnya tim Subdit Siber Polda Bali membuntuti aktifitas orang asing tersebut;
- Bahwa Pada tanggal 10 Maret 2019, beberapa orang anggota Subdit Siber dan Panit Siber Ditreskrimsus Polda Bali menemukan orang asing yang menyerupai kedua orang asing tersebut di Wilayah Kuta, Badung. Selanjutnya saksi diperintahkan untuk membuntuti aktifitas orang asing tersebut dan diperoleh hasil sebagai berikut
 - a. Pada pukul 16.00 Wita bertempat di elektronik city Centro Mall Kuta terlihat mereka berdua membeli laptop merk HP.
 - b. Pukul 16.36 Wita terlihat kedua orang tersebut pergi ke Ozz Hotel Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung.
- a. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019, kembali dilakukan pembuntutan terhadap aktifitas kedua orang asing tersebut dan

Halaman 100 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh hasil sebagai berikut : Pukul 10.51 Wita orang asing yang diduga bernama Velcu Sorin keluar dari loby hotel dengan berjalan kaki menuju ATM atm Danamon yang terdapat di Jalan Kartika Plasa dan kembali ke hotel pukul 11.49 Wita.

b. Pukul 21.30 wita SARDARU Alin terlihat di jalan Pantai 66, berhenti di salah satu toko aksesoris dan membeli helm model topi.

c. Pukul 23.00 Wita SARDARU Alin sudah masuk ke Ozz Hotel Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung.

- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019, kembali dilakukan pembuntutan terhadap aktifitas kedua orang asing tersebut dan diperoleh hasil sebagai berikut :

a. Pukul 14.21 wita SARDARU Alin terlihat masuk ke bilik ATM BNI yang terdapat di sebelah timur Hotel Grand Inna Kuta.

b. Pukul 18.59 Wita SARDARU Alin terlihat ALIN masuk ATM BNI KCP Legian.

c. Pukul 19.27 wita SARDARU Alin terlihat masuk ATM BNI dan CMIB NIAGA yang terdapat di Jalan Majapahit / Alfamart Br. Temacun, Kuta.

- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian melakukan koordinasi dengan pihak Bank BNI Denpasar atas nama I NENGGAH ARYASA dan WAWAN SETIAWAN serta menyampaikan informasi tersebut, dan pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019, dilakukan pengecekan di beberapa mesin ATM Bank BNI yang berada di wilayah Kuta, Badung, dan dari hasil pengecekan yang dilakukan terhadap data elektrik jurnal dan snapshot serta hasil rekaman CCTV pada beberapa mesin ATM Bank BNI di wilayah Kuta, Badung, terekam beberapa orang asing melakukan transaksi dengan menggunakan kartu lain yang menyerupai ATM ;

- Bahwa setelah melakukan koordinasi dengan pihak Hotel Ozz Kuta terkait dengan keberadaan orang asing atas nama SARDARU Alin dan Velcu Sorin yang tinggal di Hotel Ozz, diketahui terdakwa dan teman-temannya tinggal di kamar nomor 123, 125 dan 129, sehingga selanjutnya ANDI PRASETIO, S.H. membagi anggota menjadi 3 (tiga) tim dan pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019, sekira pukul 02.00 wita dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ALIN SARDARU di kamar 123 yang dilakukan oleh I MADE YUDI PRADIKSA dan I KOMANG METRO ADI PUTRA, terdakwa SORINEL MICLESCU di kamar 125 yang dilakukan oleh Bapak ANDI PRASETIO, S.H. dan AGUS CANDRA SETIABUDI dan terdakwa ALISA SARDARU dan SORIN VELCU di kamar 129 oleh saksi bersama dengan I NYOMAN ADI IRAWAN, selanjutnya dilakukan

Halaman 101 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan badan dan penggeledahan tempat di masing-masing kamar terdakwa, dimana diketemukan barang bukti berupa:

1) di kamar 123 yang dihuni oleh ALIN SARDARU berupa :

1. 1 (satu) buah tas warna hitam ungu merk Adidas berisi :
 - a. 1 (satu) dompet merk Tommy Hilfiger berisi :
 - 1 (satu) lembar driving licence (SIM) Romania an. ALIN

SARDARU.

- 1 (satu) lembar identity card an. ALIN SARDARU.
- 1 (satu) lembar Visa Nomor : AD 2198217.
- b. 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor 8003 6078 22.
- c. 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor 8003 6078 28.
- d. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 59.
- e. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 62.
- f. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 63.
- g. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 64.
- h. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 65.
- i. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 66.
- j. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 67.
- k. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 69.
- l. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 70.
- m. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 71.
- n. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 72.
- o. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 73.
- p. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 74.
- q. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152 75.
- r. 1 (satu) buah Iphone 6 model A1586 warna silver

dengan nomor IMEI 359317066660213 dengan sim card

Telkomsel ICCID 6210 0336 2521 2096 02.

2. 1 (satu) buah baju kemeja warna hijau merk H & M L.O.G.G.
3. 1 (satu) buah helm warna hitam dengan logo Harley Davidson

yang berisi kaca mata hitam.

2) Di kamar 125 yang dihuni oleh terdakwa an. ALISA SARDARU

dan SORIN VELCU.

dari ALISA SARDARU berupa :

1. 1 (satu) buah passport Rumania dengan nomor 054178001.
2. 1 (satu) buah HP samsung S8 dengan nomor IMEI :

358138095269524 beserta 1 (satu) buah SIM card Telkomsel

621008456280025101.

3. 27 (dua puluh tujuh) buah kartu yang berisi tulisan Amazone

dengan nomor sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7831.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7832.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7833.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7834.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7835.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7836.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7837.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7838.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7840.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7841.

Halaman 102 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7842.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7844.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7845.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7846.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7847.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7848.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7849.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7850.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7751.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7752.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7753.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7754.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7756.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7757.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7758.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7759.
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360 7760.
- 3) 4. 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
Dari SORIN VELCU berupa:
 - 1. 1 (satu) buah Passport Rumania dengan nomor 056868482.
 - 2. 1 (satu) buah laptop HP 14-CK0012TU beserta charger.
 - 3. 1 (satu) buah *magnetic card reader* merk MSR X6 warna hitam.
 - 4. 1 (satu) buah *magnetic card reader* merk Tysso MSE-750 warna putih.
- 5. 1 (satu) buah dompet merk Okey warna hitam yang berisi :
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-
- 6. 1 (satu) buah Iphone warna hitam dengan nomor IMEI :
356700089725548 beserta 1 (satu) buah SIM card telkomsel dengan nomor ICCID : 621000392571392100.
- 7. 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandisk kapasitas 16 GB.
- 8. 1 (satu) buah Tas merk Hurley warna biru hitam yang berisi 2 (dua) buah kartu bertuliskan Amazone dengan nomor 8003607755 dan 8003607843 yang berisi data *magnetic stripe*.
- 9. 1 (satu) buah kartu berwarna putih yang berisi data *magnetic stripe*.
- 10. 1 (satu) buah kartu bertuliskan Tysso yang berisi data *magnetic stripe*.
- 11. 1 (satu) buah topi warna putih hitam motif daun.
- 4) di kamar 123 yang dihuni oleh SORINEL MICLESCU berupa :
 - 1. 1 (satu) buah baju kaos warna putih dengan ukuran L merk Sergio Tachini.
 - 2. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Gucci berisi :
 - a. 1 (satu) lembar Driving Licence (SIM) Romania an. SORINEL MICLESCU.
 - b. 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - c. 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 3. 1 (satu) buah Iphone X warna putih dengan nomor IMEI 3548

Halaman 103 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6709 2942 337 berikut sim card telkomsel dengan ICCID 0346 2521

9406 00.

- Bahwa terhadap barang bukti Laptop dan Flashdisk dilakukan pemeriksaan secara digital forensik dengan menggunakan UFED 4PC Versi 7.16.0.109, UFED Physical Analyzer versi 7.15.1.1, FTK Imager 4.1.1.1 dan FTK Forensic versi 6.4.0.70, ditemukan beberapa dokumen elektronik sebagai berikut :

- a. Terhadap barang bukti, 1 (satu) buah laptop merk HP 14CK0012TU beserta 1 buah hardisk WD 500 GB ditemukan :
 1. aplikasi "MSRX" yang tersimpan dalam folder "MRSX" yang terletak di Program File dengan path : "HDD LAPTOP HP.E01/Basic data partition (3)/Windows [NTFS]/[root]/Program Files (x86)/MSRX"
 2. Ditemukan file dengan ekstensi .txt berjumlah 5 file di folder Download dengan path : "HDD LAPTOP HP.E01/Basic data partition (3)/Windows [NTFS]/[root]/Users/dragonball/Downloads/".
- b. Terhadap barang bukti, 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandisk 16 GB ditemukan 2 (dua) buah file dengan ekstensi .txt yaitu dengan nama "dns.txt dan lrd.txt"

- Bahwa dari kartu-kartu yang diketemukan dari terdakwa berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan dengan menggunakan perangkat berupa pembaca kartu magnetic stripe (magnetic card reader) dengan nomor seri cardteck MSR230U terhadap semua kartu tersebut dapat diketahui bahwa terdapat pita magnetik/magnetic stripe yang memuat data rekening bank tertentu pada setiap kartu tersebut, dengan rincian sebagai berikut

- a. Kartu Amazone Nomor 800 360 7831 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4970432318798215** yang dikeluarkan oleh Bank La Banque Postale di Prancis.
- b. Kartu Amazone Nomor 800 360 7832 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4921829275173136** yang dikeluarkan oleh Lloyds Bank PLC di United Kingdom.
- c. Kartu Amazone Nomor 800 360 7833 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4596548219199486** yang dikeluarkan di United Kingdom.
- d. Kartu Amazone Nomor 800 360 7834 tercatat berisi data kartu *mastercard debit* nomor **5290210095373315** yang dikeluarkan oleh Aps Financial, Ltd di United Kingdom.
- e. Kartu Amazone Nomor 800 360 7835 tercatat berisi data kartu *maestro debit* nomor **6737030005478423019** yang dikeluarkan oleh

Halaman 104 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ing Bank N.V. di Belanda.

f. Kartu Amazone Nomor 800 360 7836 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4563670330831224** yang dikeluarkan oleh USAA di United State.

g. Kartu Amazone Nomor 800 360 7837 tercatat berisi data kartu *mastercard debit* nomor **5131629162063249** yang dikeluarkan oleh Credit Agricole S.A. di Francis.

h. Kartu Amazone Nomor 800 360 7838 tercatat berisi data kartu *maestro debit* nomor **6018870100981235** yang dikeluarkan oleh President'S Choice Financial di Canada.

i. Kartu Amazone Nomor 800 360 7840 tercatat berisi data kartu *maestro debit* nomor **50388635765670005** yang dikeluarkan di Canada.

j. Kartu Amazone Nomor 800 360 7841 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4724090182226959** yang dikeluarkan oleh Td Canada Trust di Canada.

k. Kartu Amazone Nomor 800 360 7842 tercatat berisi data kartu *visa kredit* nomor **4540330844309039** yang dikeluarkan oleh La Federation Des Caisses Desjardins Du Quebec di Canada.

l. Kartu Amazone Nomor 800 360 7844 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4659463740408030** yang dikeluarkan oleh HSBC Bank Plc di United Kingdom.

m. Kartu Amazone Nomor 800 360 7845 tercatat berisi data kartu *master card debit* nomor **5134140840247946** yang dikeluarkan oleh Credit Agricole S.A. di Francis.

n. Kartu Amazone Nomor 800 360 7846 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4536000331302302** yang dikeluarkan oleh Bank Of Nova Scotia di Canada.

o. Kartu Amazone Nomor 800 360 7847 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4519036854322138** yang dikeluarkan oleh Royal Bank Of Canada di Canada.

p. Kartu Amazone Nomor 800 360 7848 tercatat berisi data kartu *visa kredit* nomor **4520710033487031** yang dikeluarkan oleh Toronto-Dominion Bank di Canada.

q. Kartu Amazone Nomor 800 360 7849 tercatat berisi data kartu *master card kredit* nomor **5451621000184073** yang dikeluarkan oleh Danske Bank A/S di Denmark.

r. Kartu Amazone Nomor 800 360 7850 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4319474916230001** yang dikeluarkan oleh Allied Irish Banks Plc di Irlandia.

s. Kartu Amazone Nomor 800 360 7751 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4978864076318715** yang dikeluarkan oleh Caisse

Halaman 105 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nationale Des Caisses D'epargne (CNCE) di Prancis.

t. Kartu Amazone Nomor 800 360 7752 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4974274098993608** yang dikeluarkan oleh Natixis di Prancis.

u. Kartu Amazone Nomor 800 360 7753 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4724090250316856** yang dikeluarkan oleh Td Canada Trust di Canada.

v. Kartu Amazone Nomor 800 360 7754 tercatat berisi data kartu *maestro debit* nomor **6732260943618649006** yang dikeluarkan oleh De Volksbank N.V. di Belanda.

w. Kartu Amazone Nomor 800 360 7756 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4506445718854068** yang dikeluarkan oleh Canadian Imperial Bank Of Commerce di Canada.

x. Kartu Amazone Nomor 800 360 7757 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4539031046722184** yang dikeluarkan oleh Nordea Bank AB di Swedia.

y. Kartu Amazone Nomor 800 360 7758 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4658587609009025** yang dikeluarkan oleh Barclays Bank Plc di United Kingdom.

z. Kartu Amazone Nomor 800 360 7759 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4970432318798215** yang dikeluarkan oleh La Banque Postale di Prancis.

aa. Kartu Amazone Nomor 800 360 7760 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4974017056513367** yang dikeluarkan oleh BNP Paribas di Prancis.

bb. Kartu Amazone Nomor 8003 6078 22 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4662852551653392** yang dikeluarkan oleh Targobank di Jerman.

cc. Kartu Amazone Nomor 8003 6078 28 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4757470047754322** yang dikeluarkan oleh National Westminster Bank Plc di United Kingdom.

dd. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 59 tercatat berisi data kartu *visa kredit* nomor **4978871719830717** yang dikeluarkan oleh Caisse Nationale Des Caisses D'Epargne (Cnce) di Prancis.

ee. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 62 tercatat berisi data kartu *maestro debit* nomor **6737030007696879006** yang dikeluarkan oleh Ing Bank N.V. di Belanda.

ff. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 63 tercatat berisi data kartu *maestro debit* nomor **6733360126224595022** yang dikeluarkan oleh Cooperatieve Rabobank di Belanda.

gg. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 64 tercatat berisi data kartu *maestro debit* nomor **6748480000018328408** yang dikeluarkan oleh

Halaman 106 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sia S.P.A. di Italy.

hh. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 65 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4319472821140927** yang dikeluarkan oleh Allied Irish Banks Plc di Irlandia.

ii. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 66 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **5451404000548088** yang dikeluarkan oleh National Westminster Bank Plc di United Kingdom.

jj. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 67 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4921827194487025** yang dikeluarkan oleh Lloyds Bank Plc di United Kingdom.

kk. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 69 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4658581077154017** yang dikeluarkan oleh Barclays Bank Plc di United Kingdom.

ll. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 70 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4751180081269188** yang dikeluarkan oleh Barclays Bank Plc di United Kingdom.

mm. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 71 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4572411455385129** yang dikeluarkan oleh Lansforsakringar Bank AB di Sweden.

nn. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 72 tercatat berisi data kartu *visa debit* nomor **4596548084841162** yang dikeluarkan di United Kingdom.

oo. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 73 tercatat berisi data kartu *master card debit* nomor **5134148144077588** yang dikeluarkan oleh Credit Agricole S.A. di Francis.

pp. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 74 tercatat berisi data kartu *master card debit* nomor **4462723285726113** yang dikeluarkan oleh Lloyds Bank Plc di United Kingdom.

qq. Kartu Amazing Nomor 7000 5152 75 tercatat berisi data kartu *master card debit* nomor **5131627860494815** yang dikeluarkan oleh Credit Agricole S.A. di Francis.

- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan terhadap data elektrik jurnal dan snapshot serta hasil rekaman CCTV pada beberapa mesin ATM Bank BNI di wilayah Kuta, Badung diketahui beberapa diantara kartu tersebut kemudian telah dipergunakan untuk melakukan transaksi pada mesin ATM Bank BNI diantaranya :

- a. Kartu Amazing Nomor 7000515270 terdapat data kartu nomor 4751180081269188, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin SIHDPSA083 Alfa Br. Temacun yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 19:22:03.

Halaman 107 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kartu Amazing Nomor 7000515273 terdapat data kartu nomor 5134148144077588, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 18:54:36
- c. Kartu Amazing Nomor 7000515259 terdapat data kartu nomor 4978871719830717, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 18:32:01
- d. Kartu Amazing Nomor 7000515273 terdapat data kartu nomor 5134148144077588, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 18:54:36
- e. Kartu Amazing Nomor 7000515274 terdapat data kartu nomor 4462723285726113, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 18:55:00
- f. Kartu Amazone Nomor 8003607822 terdapat data kartu nomor 4662852551653392, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 18:36:32
- g. Kartu Amazone Nomor 7000515265 terdapat data kartu nomor 4319472821140927, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 19:33:56
- Bahwa salah satunya berhasil melakukan transaksi penarikan dengan nominal sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu transaksi pada tanggal 12 Maret 2019 di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 di jalan raya Legian, Kuta, Badung, dengan menggunakan kartu Amazing Nomor 7000515274 terdapat data kartu nomor 4462723285726113. Dan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut terdakwa mengaku mendapatkan kartu yang ada pita magnetik/magnetic stripe yang memuat data rekening bank tertentu, flasdish dan laptop yang ditemukan beberapa dokumen elektronik rekening bank

Halaman 108 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertentu tersebut dari seseorang Rumania yang terdakwa temui bersama Alisa Sardaru, Sorin Velcu dan Sorinel Miclesu di Pantai Kuta, dan mengatakan kepada mereka kalau ingin mendapatkan uang dapat menggunakan kartu-kartu tersebut sebagai kartu ATM untuk melakukan transaksi penarikan uang di pada mesin ATM. kemudian mereka menggunakan kartu-kartu yang ada pita magnetiknya tersebut sebagai kartu ATM, untuk melakukan transaksi penarikan uang di mesin ATM BNI.

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa ketika melakukan akses komputer ATM milik Bank BNI dengan melakukan transaksi perbankan penarikan uang di ATM Bank BNI secara illegal adalah perbuatan yang disengaja karena dilakukan secara sadar dengan menggunakan kartu-kartu yang bertuliskan AMAZONE dan/atau AMAZING yang terdapat pita magnetik/*magnetic stripe* yang menyerupai kartu ATM dimana setelah dilakukan pembacaan kartu dengan menggunakan *magnetic card reader* ternyata kartu-kartu tersebut berisi data elektronik rekening bank yang bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa juga dilakukan secara tanpa hak karena Terdakwa bukan pemilik perangkat, bukan orang yang identitasnya terdapat dalam kartu, bukan juga orang yang diberi wewenang untuk melakukan penarikan uang milik orang lain yang dilakukan di Bank BNI dan bukan pula orang yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengakses computer milik Bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun

Menimbang, bahwa Informasi Elektronik menurut definisi dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa Sistem Elektronik menurut definisi dalam pasal 1 angka 5 UU ITE adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis,

Halaman 109 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;

Menimbang, bahwa Jaringan Sistem Elektronik menurut definisi dalam pasal 1 angka 7 UU ITE adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka;

Menimbang, bahwa Akses menurut definisi dalam pasal 1 angka 5 UU ITE adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;

Menimbang, bahwa Komputer dan/atau Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan Komputer ialah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 14 yaitu alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan. Yang dimaksud dengan Sistem Elektronik ialah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 5 yaitu serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;

Menimbang, bahwa unsur pokok pasal 30 ayat (2) dikuatkan dengan adanya unsur utama "mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun" yang bermakna bahwa perbuatan dilakukan dengan cara melakukan interaksi dengan sistem elektronik secara aktif dan/atau pasif;

Menimbang, bahwa ATM termasuk pula dalam sistem elektronik. ATM (Automatic Teller Machine) adalah sarana yang disediakan oleh pihak bank untuk digunakan oleh nasabah sebagai media melakukan transaksi perbankan elektronik (Transfer, pembayaran dan tarik tunai), sedangkan Kartu ATM terdiri dari 16 digit nomor kartu dilengkapi dengan PIN (Personal Identification Number) terdiri dari 6 digit. Adapun peralatan yang ada di mesin ATM adalah Seperangkat mesin yang terdiri dari:

- Monitor, berfungsi untuk menampilkan output data secara grafis pada sebuah Komputer atau perangkat elektronik agar dapat dilihat.
- Keypad PIN, berfungsi untuk menginput nomor-nomor tertentu yang diperlukan untuk bertransaksi, antara lain nomor PIN, nomor rekening tujuan transfer, nomor kartu kredit untuk pembayaran, dan nomor Handphone untuk pembelian pulsa.-
- Cover PIN/ PIN Shield / pelindung, berfungsi untuk melindungi informasi PIN nasabah agar tidak dapat dilihat oleh orang lain.-
- Card Reader, berfungsi untuk membaca kartu ATM yang bertransaksi.
- Brankas Uang, berfungsi untuk menyimpan uang pada mesin ATM.

Halaman 110 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Modem, berfungsi untuk menghubungkan mesin ATM dengan jaringan bank.
- g. Vsat, berfungsi sebagai jaringan komunikasi (networking) yang menghubungkan antara mesin ATM dengan sistem/server jaringan bank.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa dari kartu-kartu yang diketemukan di kamar Nomor 123, 125 dan 129 Hotel Ozz Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung dari terdakwa berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan dengan menggunakan perangkat berupa pembaca kartu magnetic stripe (magnetic card reader) dengan nomor seri cardteck MSR230U terhadap semua kartu tersebut dapat diketahui bahwa terdapat pita magnetik/magnetic stripe yang memuat data rekening bank tertentu pada setiap kartu tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2019 pihak Bank BNI Denpasar memperoleh informasi dari pihak Kepolisian Polda Bali terkait adanya beberapa orang asing berkewarganegaraan Rumania melakukan transaksi di beberapa mesin ATM Bank BNI di wilayah Kuta, Badung dengan menggunakan kartu lain yang bukan peruntukannya. selanjutnya staf Bank BNI an. WAWAN SETIAWAN melakukan pengecekan terhadap mesin ATM Bank BNI yang terdapat di wilayah Kuta, Badung;
- Bahwa berdasarkan data pada sistem Bank BNI diketahui bahwa beberapa kartu tersebut pernah tercatat dipergunakan oleh seseorang untuk melakukan transaksi pada mesin ATM Bank BNI antara lain:
 - a. Pada kartu Amazing Nomor 7000515270 terdapat data kartu nomor 4751180081269188, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin SIHDPSA083 Alfa Br. Temacun yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 19:22:03;
 - b. Pada kartu Amazing Nomor 7000515273 terdapat data kartu nomor 5134148144077588, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 18:54:36;
 - c. Pada kartu Amazing Nomor 7000515259 terdapat data kartu nomor 4978871719830717, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta

Halaman 111 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 18:32:01;

d. Pada kartu Amazing Nomor 7000515274 terdapat data kartu nomor 4462723285726113, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0 KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 18:55:00;

e. Pada kartu Amazone Nomor 8003607822 terdapat data kartu nomor 4662852551653392, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 18:36:32;

f. Pada kartu Amazone Nomor 7000515265 terdapat data kartu nomor 4319472821140927, yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1BLGA03SB Karyasari Kuta yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung, pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 19:33:56

- Bahwa transaksi yang telah dilakukan terdakwa pada ATM Bank BNI sebagaimana tersebut diatas, hanya satu kali berhasil sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu Transaksi pada mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung, dengan menggunakan kartu nomor 4662852551653392;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, bahwa yang dilakukan oleh terdakwa adalah melakukan akses komputer ATM Bank BNI dengan menggunakan perangkat/benda/barang-barang yang diketemukan di kamar 123, 125 dan 129 Hotel Ozz Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung, dimana sebelumnya Terdakwa dan teman-temannya melakukan perekaman data nasabah bank dan nomor PIN kemudian dicloning atau data rekaman dipindahkan ke dalam kartu AMAZONE dan/atau AMAZING, selanjutnya Terdakwa melakukan akses komputer ATM Bank BNI yang mengakibatkan terjadinya transaksi perbankan penarikan uang tunai di ATM bank BNI yang mana transaksi penarikan uang tunai tersebut dilakukan menggunakan kartu AMAZONE dan/atau AMAZING yang data didalamnya milik orang lain, sehingga Terdakwa tidak memiliki hak untuk melakukan transaksi perbankan di ATM Bank BNI tersebut;

Menimbang, bahwa proses transaksi perbankan penarikan uang tunai dilakukan dengan cara Terdakwa memasukan kartu AMAZONE/AMAZING yang

Halaman 112 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan haknya ke dalam ATM Bank BNI sehingga bisa terakses ke komputer ATM Bank BNI dan/atau rekening bank milik orang lain, artinya Terdakwa telah melakukan akses komputer yang terdapat dalam ATM Bank BNI dan/atau rekening milik orang lain tanpa seijin pemilik rekening bank yang terdapat dalam kartu AMAZONE dan/atau AMAZING maupun pihak Bank BNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim unsur mengakses komputer dan/atau system elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tidak terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan Tujuan Untuk Memperoleh Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dikemukakan dalam pertimbangan unsur ketiga diatas, bahwa Terdakwa melakukan akses komputer ATM Bank BNI yang dilakukan dengan cara melakukan perekaman data nasabah bank dan nomor PIN kemudian dicloning atau data rekaman dipindahkan ke dalam kartu AMAZONE dan/atau AMAZING, sehingga Terdakwa dapat melakukan akses komputer ATM Bank BNI yang mengakibatkan terjadinya transaksi perbankan penarikan uang tunai di ATM bank BNI yang mana transaksi penarikan uang tunai tersebut dilakukan menggunakan kartu AMAZONE dan/atau AMAZING yang data didalamnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan akses komputer ATM Bank BNI dan/atau akses kedalam data rekening orang lain tersebut bukan bertujuan untuk memperoleh informasi dan/atau dokumen elektronik melainkan untuk mencari keuntungan materil sebagaimana Transaksi pada mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT Hotel Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung, dengan menggunakan kartu nomor 4662852551653392, berhasil melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, unsur dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 30 ayat (2) jo Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana

Halaman 113 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps



sebagaimana dalam dakwaan primair, karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair sebagaimana Pasal 30 ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum;
3. Mengakses Komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun;
4. Yang melakukan, yang turut serta melakukan atau yang menyuruh melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memepertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” dalam rumusan pasal di atas, adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana tersebut, dimana subyek hukum dalam tindak pidana tidak hanya orang perorangan saja, tetapi korporasi dapat pula dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair di atas, bahwa Terdakwa adalah termasuk subyek hukum yang dipandang mampu secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair inipun telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan subsidair mempunyai makna yang sama dengan unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair di atas, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa ketika melakukan akses komputer ATM milik Bank BNI dengan melakukan transaksi perbankan penarikan uang di ATM Bank BNI secara illegal dilakukan dengan sengaja karena dilakukan secara sadar dengan menggunakan kartu-kartu yang bertuliskan AMAZONE dan/atau AMAZING yang terdapat pita magnetik/*magnetic stripe* yang menyerupai kartu ATM dimana setelah dilakukan pembacaan kartu dengan menggunakan *magnetic card reader* ternyata kartu-



kartu tersebut berisi data elektronik rekening bank yang bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas adalah perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa bukan pemilik perangkat, bukan orang yang identitasnya terdapat dalam kartu, bukan juga orang yang diberi wewenang untuk melakukan penarikan uang milik orang lain yang dilakukan di Bank BNI dan bukan pula orang yang diberikewenangan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mengakses Komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun

Menimbang, bahwa unsur inipun merupakan salah satu unsur dari Pasal 30 ayat (2) jo Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, bahwa terdakwa mengakses komputer ATM Bank BNI dengan menggunakan perangkat/benda/barang-barang yang diketemukan di kamar 123, 125 dan 129 Hotel Ozz Kuta Bali yang beralamat di jalan Kubu Anyar Gang Biduri, Kuta, Badung, selanjutnya melakukan penarikan uang tunai dilakukan dengan cara Terdakwa memasukan kartu AMAZONE/AMAZING yang bukan haknya ke dalam ATM Bank BNI sehingga bisa terakses ke komputer ATM Bank BNI dan/atau rekening bank milik orang lain tanpa seijin pemilik rekening maupun pihak Bank BNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim unsur mengakses komputer dan/atau system elektronik milik orang lain dengan cara apapun telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang melakukan atau yang turut serta melakukan atau yang menyuruh melakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari alat bukti berupa keterangan para saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta yang menunjukkan adanya kerja sama yang sangat jelas antara Terdakwa dengan teman-temannya, dimana Terdakwa dan SORINEL MICLESU (Terdakwa dalam perkara lain) yang bertugas untuk melakukan penarikan uang pada mesin ATM dengan menggunakan kartu AMAZONE dan/atau AMAZING yang berisikan data identitas rekening milik

Halaman 115 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, sementara ALISA SERDERU dan SORIN VERCU (Terdakwa dalam perkara lain) bertugas untuk melakukan perekaman data nasabah bank dan nomor PIN kemudian dicloning atau data rekaman dipindahkan ke dalam kartu AMAZONE dan/atau AMAZING;

Menimbang, bahwa fakta tersebut dikuatkan dengan penemuan barang bukti berupa: 27 (dua puluh tujuh) buah kartu yang bertuliskan AMAZONE dari ALISA SERDERU, 1 (satu) buah laptop HP-CK0012TU, 1 (satu) buah *magnetic card reader* merk MSR X6 warna hitam, 1 (satu) buah *magnetic card reader* merk Tyosso-750 warna putih, 1 (satu) buah flash disk kapasitas 16 GB, 1 (satu) buah kartu berwarna putih yang berisi data *magnetic stripe* dan 1 (satu) buah kartu bertuliskan Tyoso dari SORIN VELCU;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, unsur yang melakukan atau yang turut serta melakukan atau yang menyuruh melakukan, telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 30 ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 30 ayat 1 (1) jo Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 adalah berupa pidana penjara dan pidana denda, maka karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 116 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi orang lain khususnya bagi bank dan nasabah bank;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 30 ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALIN SERDARU tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ALIN SERDARU tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun, sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALIN SERDARU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Halaman 117 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menyatakan barang bukti berupa :

Disita dari pelapor an. **WAWAN SETIAWAN** berupa:

1. 1 (satu) bendel print out data elektrik jurnal dan data *snapshot* yang terdapat pada mesin ATM Bank BNI sebagai berikut:

a) Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin SIHDPSA083

Alfa Br. Temacun yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung;

b) Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0

KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung;

c) Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1BLGA03SB

Karyasari Kuta yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung;

d) Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT

Hotel Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung;

2. 1 (satu) buah flashdisk merk Kingston warna silver kapasitas 16 GB yang berisi data rekaman CCTV dan data elektrik jurnal yang terdapat pada masing-masing mesin ATM Bank BNI sebagai berikut:

a) Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin SIHDPSA083

Alfa Br. Temacun yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung;

b) Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1FRNN11A0

KCP Legian 2 yang beralamat di jalan raya Legian, Kuta, Badung.;

c) Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1BLGA03SB

Karyasari Kuta yang beralamat di jalan raya Kuta, Badung.;

d) Mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1ELGA04JT

Hotel Inna Kuta yang beralamat di jalan Pantai Kuta No.1, Pande Mas, Kuta, Badung.;

Disita dari **ALISA SARDARU** berupa:

1. 1 (satu) buah passport Rumania dengan nomor 054178001;

2. 1 (satu) buah HP samsung S8 dengan nomor IMEI : 358138095269524

beserta 1 (satu) buah SIM card Telkomsel 621008456280025101;

3. 27 (dua puluh tujuh) buah kartu yang berisi tulisan Amazone dengan nomor sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360

7831;

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360

7832;

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360

7833;

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360

7834;

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360

7835;

- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360

Halaman 118 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7836;
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360
7837;
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360
7838;
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360
7840;
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360
7841;
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360
7842;
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360
7844;
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360
7845;
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360
7846;
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360
7847;
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360
7848;
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360
7849;
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360
7850;
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360
7751;
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360
7752;
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360
7753;
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360
7754;
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360
7756;
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360
7757;
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360
7758;
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360
7759;
- 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor: 800 360
7760;

4. 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-;

Halaman 119 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Radha Krishna yang berisi:
 - 56 (lima puluh enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan USD 1 dolar;
6. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk chanel, yang didalamnya berisi:
 - 4 (empat) lembar uang pecahan 1 Rumania;
 - 1 (satu) pasang anting berwarna emas;
 - 1 (satu) buah kartu Raiffesien No. 4389554088302996 an. SARDARU ALISA;
 - 1 (satu) buah kartu Raiffesien No. 5331559260505080 an. SARDARU ALISA;
 - 1 (satu) buah kartu ijin mengemudi an. SARDARU ALISA;
 - 1 (satu) buah kartu Selgros yang berisi data *magnetic stripe*;
 - 1 (satu) buah kartu MS Properti;
 - 1 (satu) buah kartu Dr. Simona G;
 - 1 (satu) buah kartu salon rasi;
 - 1 (satu) buah kartu nama I WYN SUDARSA;
 - 1 (satu) buah kartu nama MADE JENI COLLECTIN;
 - 1 (satu) buah kartu nama Glamour Optic;
 - 1 (satu) buah kartu Eye Openers;
7. 1 (satu) buah baju atasan warna abu-abu coklat motif bunga Disita dari **SORIN VELCU** berupa:
 1. 1 (satu) buah Passport Rumania dengan nomor 056868482;
 2. 1 (satu) buah laptop HP 14-CK0012TU beserta charger;
 3. 1 (satu) buah *magnetic card reader* merk MSR X6 warna hitam;
 4. 1 (satu) buah *magnetic card reader* merk Tysso MSE-750 warna putih.;
 5. 1 (satu) buah dompet merk Okey warna hitam yang berisi:
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-;
 6. 1 (satu) buah Iphone warna hitam dengan nomor IMEI : 356700089725548 beserta 1 (satu) buah SIM card telkomsel dengan nomor ICCID : 621000392571392100;
 7. 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandisk kapasitas 16 GB;
 8. 1 (satu) buah Tas merk Hurley warna biru hitam yang berisi 2 (dua) buah kartu bertuliskan Amazone dengan nomor 8003607755 dan 8003607843 yang berisi data *magnetic stripe*;
 9. 1 (satu) buah kartu berwarna putih yang berisi data *magnetic stripe*;
 10. 1 (satu) buah kartu bertuliskan Tysso yang berisi data *magnetic stripe*;
 11. 1 (satu) buah topi warna putih hitam motif daun;Disita dari terdakwa an. **ALIN SERDARU** berupa:
 - a. 1 (satu) buah tas warna hitam ungu merk Adidas berisi:
 - b. 1 (satu) dompet merk Tommy Hilfiger berisi;
 - c. 1 (satu) lembar driving licence (SIM) Romania an. ALIN SERDARU;
 - d. 1(satu) lembar identity card an. ALIN SERDARU;

Halaman 120 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. e. 1(satu) lembar Visa Nomor : AD 2198217;
a. f. 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor
8003 6078 22;
a. g. 1 (satu) lembar kartu Amazone Nomor
8003 6078 28;
a. h. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor
7000 5152 59;
a. i.1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
62;
a. j.1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
63;
a. k. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor
7000 5152 64;
a. l.1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor 7000 5152
65;
a. m. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor
7000 5152 66;
a. n. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor
7000 5152 67;
a. o. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor
7000 5152 69;
a. p. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor
7000 5152 70;
a. q. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor
7000 5152 71;
r. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor
7000 5152 72;
a. s. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor
7000 5152 73;
a. t. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor
7000 5152 74;
a. u. 1 (satu) lembar kartu Amazing Nomor
7000 5152 75;
a. v. 1 (satu) buah Iphone 6 model A1586
warna silver dengan nomor IMEI 359317066660213
dengan sim card Telkomsel ICCID 6210 0336 2521
2096 02;
5) 1 (satu) buah baju kemeja warna hijau merk H & M
L.O.G.G;
6) 1 (satu) buah helm warna hitam dengan logo
Harley Davidson yang berisi kaca mata hitam;
Disita dari **SORINEL MICLESCU** berupa:
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih dengan
ukuran L merk Sergio Tachini;

Halaman 121 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Gucci berisi;
- 1 (satu) lembar Driving Licence (SIM) Romania an. SORINEL MICLESCU;
- 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Iphone X warna putih dengan nomor IMEI 3548 6709 2942 337 berikut sim card telkomsel dengan ICCID 0346 2521 9406 00.

Digunakan sebagai barang bukti dalam berkas perkara lain atas nama Terdakwa Alisa Sardaru dan Sorin Velcu;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019, oleh kami: I Made Pasek, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H., dan I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Komang Sri Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh I Gde Raka Arimbawa, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Badung dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

I Made Pasek, S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.

Panitera Pengganti

Ni Komang Sri Utami, S.H.

Halaman 122 dari 123 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2019/PN Dps



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)